

**PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP
ATURAN PEMERINTAH TENTANG ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PAJAK PENGHASILAN DI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG)
KAB. SLEMAN D.I. YOGYAKARTA**

*Perception Of The Civil Servant Apparatus Regarding Government
Regulations of Zakat As A Deduction Of Income Tax In The Industrial And
Trade Office Of The Kab. Sleman D.I. Yogyakarta*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :
MIRZA AHMAD
09423027

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 858/Dek/60/DAS/FIAI/III/2018 Tanggal 13 Maret 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Mirza Ahmad

Nomor/Pokok NIMKO : 09423027

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Keuangan dan Perbankan Syari'ah

Tahun Akademik : 2018/2019

Judul Skripsi : ***Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kab. Sleman D.I.Yogyakarta***

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mirza Ahmad
NIM : 09423027
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : *Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kab. Sleman D.I.Yogyakarta*

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 18 September 2018


6000
RUPIAH
Mirza Ahmad

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Mirza Ahmad

NIM : 09423027

Judul Skripsi : ***Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kab. Sleman D.I.Yogyakarta***

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 September 2018

Dosen Pembimbing

Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

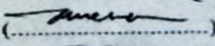
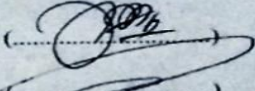
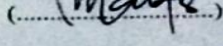
Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Oktober 2018
Judul Skripsi : Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Aturan Pemerintah tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kab. Sleman D.I. Yogyakarta
Disusun oleh : MIRZA AHMAD.A
Nomor Mahasiswa : 09423027

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Siti Achiria, SE, MM
Penguji I : Rakhmawati, S.Stat, MA
Penguji II : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM
Pembimbing : Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

()
()
()
()

Yogyakarta, 10 Oktober 2018
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- ☐ Syariat/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- ☐ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
- ☐ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka sadaqah (zakat) dari harta mereka, yang diambil dari orang yang mampu diantara mereka dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka.” (HR. Jamaah dari Ibnu Abas)

ABSTRAK

PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP ATURAN PEMERINTAH TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG) KAB. SLEMAN D.I.YOGYAKARTA

Mirza Ahmad
09423027

Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 (Sebagai Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983) tentang Pajak Penghasilan dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi antara zakat dengan pajak. *Pertama*, UU No.38 Tahun 1999 telah mengakui bahwasanya zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim warga Indonesia yang mampu (UU/1999). *Kedua*, pemerintah telah melibatkan diri lebih jauh dalam pengelolaan zakat dengan membentuk amil zakat di berbagai tingkat kewilayahan, dari kecamatan hingga nasional. *Ketiga*, seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat dikurangkan dari laba/penghasilan sisa kena pajak dari wajib pajak bersangkutan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Model Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik penentuan informan dengan jumlah responden 7 ASN DISPERINDAG.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta terhadap aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan

Hasil dari penelitian ini adalah para ASN DISPERINDAG mendukung dan setuju apabila aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan diterapkan. Baznas belum optimal dalam mensosialisasikan tentang aturan pemerintah mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya regulasi tersebut khususnya ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta. Sanksi yang diberikan hanya kepada pengelola yang menyalahgunakan kewenangan saja. Belum ada sanksi bagi para muzakki yang tidak membayarkan zakatnya kepada lembaga-lembaga yang telah diakui pemerintah seperti BAZ, LAZ, BAZNAS sehingga membuat para muzakki enggan untuk menyetorkannya ke lembaga-lembaga yang diakui pemerintah.

Kata Kunci : ASN, Disperindag, Aturan Pemerintah Tentang Zakat, Pajak Penghasilan.

ABSTRACT

Perception Of The Civil Servant Apparatus Regarding Government Regulations of Zakat As A Deduction Of Income Tax In The Industrial And Trade Office Of The Kab. Sleman D.I.Yogyakarta

Mirza Ahmad

09423027

Law No.38 of 1999 concerning Management of Zakat and Law No.17 of 2000 (As Amendment to Law No.7 of 1983) concerning Income Tax can be seen as a step forward towards synergy between zakat and tax. First, Law No.38 of 1999 has recognized that zakat is an obligation that must be fulfilled by every capable Indonesian citizen (UU / 1999). Second, the government has involved itself further in the management of zakat by forming amil zakat at various regional levels, from sub-districts to national levels. Thirdly, as stated in Law No.38 of 1999 that the zakat already paid to the Amil Zakat Agency or the Amil Zakat Institution can be deducted from the income / income of the taxable income from the taxpayer concerned.

This study uses a qualitative approach, the data analysis technique used is the Miles and Huberman Model analysis, namely data reduction, data presentation, conclusion drawing. The data used are primary data obtained through observation, interviews, documentation and determination techniques of informants with the number of respondents 7 ASN DISPERINDAG.

The purpose of this study was to determine the perception of ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta regarding government regulations regarding zakat as a deduction of income tax

The result of this study is that ASN DISPERINDAG supports and agrees if the government regulation on zakat as a deduction of income tax is applied. Baznas has not been optimal in disseminating government regulations regarding zakat as a deduction of income tax so that many people who do not know about the regulation, especially ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta.

Keywords: ASN, Disperindag, Government Rules on Zakat, Income Tax.

October 24, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 th. 1987
Nomor: 0543b/u/1987
TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi arab-latin merupakan salah satu program penelitian puslitbang lektur agama, badan litbang agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi arab-latin memang dihajatkan oleh bangsa indonesia karena huruf arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama islam berikut penjelasannya (al-qur'an dan hadis), sementara bangsa indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat islam di indonesia yang merupakan mayoritas bangsa indonesia, transliterasi arab-latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah puslitbang lektur agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, seminar nasional pembakuan transliterasi arab-latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan Ma, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 maret 1986 pada seminar tersebut, kepala litbang agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijakan menteri agama kabinet pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional. Pedoman transliterasi arab-latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantudalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan islam di Indonesia. Umat islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat islam di Indonesia.

Badan litbang agama, dalam hal ini puslitbang lektur agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi arab-latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari arab ke latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya pedoman transliterasi arab-latin baku yang dikuatkan dengan suatu surat keputusan menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. transliterasi arab-latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

Prinsip pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi arab-latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan ejaan yang disempurnakan.
2. Huruf arab yang belum ada padanannya dalam huruf latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan pedoman transliterasi arab-latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi arab-latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta’marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penyusunan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ —	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. Huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ يَ ...	Fathah dan ya	Ai	A dan i
◌َ وَ ...	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba
فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
و...	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	- al-madīnah al-munawwarah
	- al-madīnatul-munawwarah
طَلْحَةُ	- talhah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-hajj
نُعَمِّ	- nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
الْقَلَمُ	- al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلَالُ	- al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuẓūna
النَّوْءُ	- an-nau'
سَيِّئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

8. Penyusunan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi

ini, penyusunan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Wa auf al-kaila wal mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ibrāhīm al-khalīl
	Ibrāhīm al-khalīl
	Bismillāhi majrehā wa mursahā
	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti
	manistatā’a ilaihi sabīla
	Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti
	manistatā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallaẓī
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	bibakkata mubārakan
	Syahru ramadān al-laẓī unzila fīh al-
	qur’ānu
	Syahru ramadān al-laẓī unzila fīhil qur’ānu

وَلَقَدْ رَاسَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk allah bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai'in 'alīm

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul ***Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kab. Sleman D.I.Yogyakarta.*** Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya.

Skripsi ini diajukan guna untuk memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

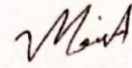
1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. M. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag selaku kepala jurusan Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.EI., M.M selaku ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan arahan sehingga skripsi saya terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan sebuah ilmu yang berguna bagi penyusun dalam proses penyusunan skripsi.

7. Kepada Ayahanda Abdullah dan Ibunda Juriah selaku orang tua saya yang telah membiayai saya dalam pendidikan dan selalu memberikan nasihat, dukungan baik secara moril dan material, serta do'a dan kasih sayang terhadap saya untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana.
8. Kepada Abang saya Hamid Junaidi, kakak Saya Arfanela Febrianti, Adek saya Khairani permatasari dan Fiqri satria beserta Keluarga besar dan sanak family yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mensupport dan mendoa'akan saya untuk menyelesaikan studi saya dalam memperoleh gelar sarjana.
9. Kepada seluruh Guru saya yang telah memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa kuliah di Universitas Islam Indonesia.
10. Kepada Aa' Oman, Aa' Ukok, Teteh Mimin, dan Wak Ika selaku orangtua saya dijogja yang selalu mensupport saya dan memberikan arahan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana.
11. Kepada seluruh teman-teman di pekanbaru khususnya alumni P.M Alkautsar, M.A Ummatan Wasathan PTR dan Yogyakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan do'a serta dukungannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik-baiknya.
12. Dan untuk semua yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan oleh penyusun.

Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Penyusun hanya bisa berdo'a kepada Allah SWT untuk membalas semua kebaikan kepada Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari berikan kepada penyusun selama proses penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari atas kekurangan dari skripsi ini, maka dengan rendah hati penyusun menerima saran dan kritik saudara guna memperbaiki skripsi yang telah penyusun buat, penyusun berharap semoga karya kecil ini dapat berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 18 September 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mirza Ahmad', written in a cursive style.

Mirza Ahmad

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KEPUTUSAN BERSAMA.....	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penelitian.....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Telaah Pustaka	8
B. Landasan Teori	17
1. Zakat	17
2. Pajak	21
3. Teori Kepersepsian.....	27
4. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Desain Penelitian.....	31
B. Objek dan Lokasi Penelitian	31
C. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Definisi Konseptual dan Operasional	34
F. Instrumen Penelitian	36
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Penelitian	38
B. Analisis Hasil Penelitian	43
1 Deskripsi Responden	43
2 Persepsi ASN DISPERINDAG Tentang Zakat.....	48
3 Persepsi ASN DISPERINDAG Tentang Pajak	53
4 Persepsi ASN DISPERINDAG Tentang Aturan Pemerintah Mengenai Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan.	56
C. Pembahasan.....	60
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan bagian terpenting untuk sumber pendapatan negara, dalam lingkup penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak memiliki kontribusi bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan sumber pendapatan lain (non pajak). Penerimaan pajak yang tidak optimal dikhawatirkan dapat mengakibatkan pemerintahan mengalami kesulitan dalam menanggulangi pembiayaan penyelenggaraan negara, termasuk juga penyediaan jasa publik, seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Perbedaan yang paling mendasar antara wajib pajak dengan pemerintahan yaitu dalam hal kepentingan. Wajib Pajak lebih cenderung untuk meminimalisir jumlah pembayaran pajak yang akan dikeluarkan, sedangkan pemerintah menginginkan pendapatan pajak yang maksimal. Oleh karena itu jika tidak dijumpai dengan baik maka akan merugikan dan mengurangi pendapatan negara. Seperti contoh kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Menurut Gayus Tambunan dalam pembacaan pledoi nya (pembelaan), ada enam modus permainan di Direktorat Jenderal Pajak. Modus tersebut dilakukan agar terjadi pengurangan pembayaran pajak namun dengan cara yang ilegal (Nasional, 2011).

Bagi Wajib Pajak yang ingin meminimalisir pembayaran pajak untuk mengoptimalkan laba dengan cara yang legal maka dapat dilakukan dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan satu-satunya cara yang sah secara konstitusional untuk meminimalkan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang. Salah satu hal yang dapat menjadi bagian perencanaan pajak yaitu dengan cara memasukkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jika hukum Islam tetap ambil bagian dalam pola regulasi masyarakat Indonesia, maka tidak dapat dihindari bahwa transformasi hukum Islam dalam sistem hukum negara tetap menjadi agenda dan isu utama dalam pemikiran hukum di Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh

Abdurrahman Wahid bahwa dengan terintegrasinya hukum Islam dalam hukum negara, maka berbagai persoalan epistemologis hukum Islam dapat terpecahkan dengan sendirinya. Untuk mendapatkan transformasi tersebut, hukum Islam harus mampu mengembangkan watak dinamis bagi dirinya, diantaranya yaitu mampu menjadikan penunjang transformasi hukum negara di dalam pembangunan ini. Hukum Islam semestinya memiliki pendekatan multi dimensional kepada kehidupan, dan tidak hanya terikat kepada ketentuan yang bersifat normatif yang telah mengendap sekian lama, bahkan bisa dikatakan hampir menjadi fosil yang mati (Wahid A. , 2007).

Fakta empiris hukum syari'at Islam sebagai *living law* dalam interaksi keseharian masyarakat Indonesia, tentu cukup jelas menunjukkan bahwa keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sudah memiliki akar historis dalam kesadaran masyarakat Islam, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ajaran agama Islam itu sendiri. Akar sejarah keberadaan hukum Islam dimaksud, antara lain direpresentasikan lewat *teori Receptio in Complexu* dan *teori Receptie* sebagaimana sangat dikenal dalam konstelasi kesejarahan hukum Indonesia pra kemerdekaan (Ali, 1999). Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar masyarakat Indonesia tidak memegang teguh terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan masyarakat Indonesia akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya luar apabila masyarakat Indonesia memegang teguh terhadap ajaran dan hukum agama.

Walaupun antara zakat dan pajak memiliki tujuan yang sama tapi pada kenyataannya zakat dan pajak memiliki perbedaan yang mendasar, salah satunya yaitu landasan hukum yang membentuk kewajiban tersebut. Zakat yang notabene berasal dari agama Islam mempunyai landasan hukum tentang zakat yang berasal dari Al-Qur'an maupun Hadist, sedangkan pajak yang notabene berasal dari negara mempunyai landasan berdasarkan Undang-Undang dan regulasi yang dibentuk oleh pemerintah. Disetiap penghasilan atau pendapatan yang dimiliki oleh setiap muslim pada kenyataannya terdapat hak-hak orang lain yang berhak menerimanya. Menurut Yusuf Qardhawi zakat tidak bisa dipisahkan dengan shalat,

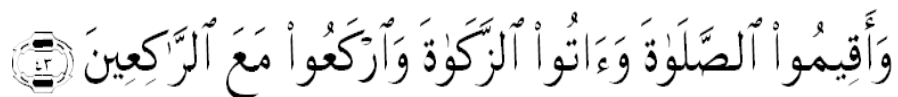
karena berada dalam konteks pembahasan ibadah. Jika shalat merupakan tiang agama, maka zakat merupakan mercusuar agama (Qardhawi, 1987).

Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al-Ma'aarij surat ke 70 ayat 24-25



Artinya: 24. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 25. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (Al-Ma'aarij).

Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:



Artinya: Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Al-Baqarah).

Praktik pengumpulan pajak (*jizyah* dan *kharaj*) pada zaman Baginda Nabi SAW dilakukan oleh para amil yang memiliki dua peran ganda yaitu sebagai pengumpulan zakat sekaligus sebagai pengumpulan pajak. Kebijakan ini terus berlanjut pada masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidun, pembangunan dasar-dasar sistem perpajakan mulai terjadi disaat pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab dan generasi seterusnya. Reformasi dan penataan ulang sistem perpajakan setelah sekian lama rusak, terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (Rahma, 2012).

Indonesia bukan negara Islam yang menerapkan hukum berlandaskan hukum agama walaupun mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Oleh karena itu, sistem penerimaan dalam kebijakan fiskal negara didasarkan pada pajak bukan zakat. Akibatnya, seorang muslim yang membayar zakat akan terkena beban ganda.

Pertama, membayar pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. *Dan kedua*, membayar pajak menurut ajaran islam (Mursyid, 2006).

Oleh karena itu, penempatan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 (Sebagai Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983) tentang Pajak Penghasilan dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi antara zakat dengan pajak. *Pertama*, UU No.38 Tahun 1999 telah mengakui bahwasanya zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim warga indonesia yang mampu (UU/1999). Undang-Undang ini memang tidak menyebutkan sanksi bagi yang melanggar kewajiban zakat, tetapi setidaknya pemerintah telah secara eksplisit bertanggung jawab memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan amil zakat (UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 3). *Kedua*, pemerintah telah melibatkan diri lebih jauh dalam pengelolaan zakat dengan membentuk amil zakat di berbagai tingkat kewilayahan, dari kecamatan hingga nasional (UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 6). Pemerintah juga mengukuhkan, membina, melindungi, dan mengawasi Lembaga Amil Zakat yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat sehingga pengelolaan dana zakat dapat lebih dipertanggung jawabkan (UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 7). *Ketiga*, seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat dikurangkan dari laba/penghasilan sisa kena pajak dari wajib pajak bersangkutan (Afriyandi, 2014).

Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kab. Sleman D.I.Yogyakarta khususnya yang pegawainya beragama Islam yang telah dibebani dengan membayar zakat harus dikenakan kembali dengan pembayaran pajak. Seperti pada pasal 4 ayat (3) UU No.36 tahun 2008 disebutkan bahwa zakat dan sumbangan keagamaan lain bukanlah objek pajak. Sehingga dengan prinsip tersebut semestinya tidak boleh menjadi pengurang perhitungan penghasilan kena pajak (PKP). Tapi pada pasal 9 ayat (1) zakat dan sumbangan keagamaan dikecualikan dari penghasilan yang tidak boleh dikurangkan dari PKP. Sehingga

aturan ini bersifat *lex specialis*, yakni memiliki aturan khusus yang membedakannya dari objek pajak lain. Akan tetapi meski regulasi terkait hal ini telah digulirkan sejak awal tahun 2000, hingga kini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang regulasi tersebut. Hanya sedikit yang telah mengetahuinya namun banyak masyarakat yang tidak tahu pasti bagaimana cara mengurus haknya tersebut. Hal ini kemudian menjadikan regulasi yang tadinya direncanakan sebagai pendongkrak pembayaran zakat dan pajak secara bersamaan, justru malah seperti belum memberikan hasil yang signifikan (Bayinah, 2015).

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta untuk mengetahui persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai aturan pemerintah tentang regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan apakah para ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta sudah mengetahui atau bahkan belum mengetahui sama sekali dari aturan pemerintah tentang adanya regulasi zakat bisa menjadi pengurang pajak penghasilan yang dimiliki. Dari apa yang penyusun paparkan di atas, maka penyusun ingin membuat penelitian dengan tema **“Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kab. Sleman D.I.Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu:

Bagaimana persepsi Aparatur Sipil Negara terhadap aturan pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sleman D.I.Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

Untuk mengetahui persepsi ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sleman D.I.Yogyakarta terhadap aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya serta menambah khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi Islam khususnya keuangan publik Islam.

2. Aspek Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan masukan untuk BAZNAS tentang permasalahan yang dihadapi BAZNAS mengenai regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.
- b) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan oleh DISPERINDAG untuk menerapkan regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan bagi para Aparatur Sipil Negara di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta.
- c) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wadah ilmu pengetahuan dan rujukan bagi para Aparatur sipil negara mengenai regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dalam penerapannya.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi paparan secara logis tentang bagaimana tahap-tahap pembahasan yang dilakukan. Maka penyusun menyusun proposal ini ke dalam bab-bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan:

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi tentang sub bab penelitian terdahulu dan landasan teori. Dimana penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan landasan teori berisi tentang teori dengan isi pembahasan berupa persepsi ASN DISPERINDAG mengenai aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan. Dalam bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

BAB III metode penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tata cara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. Tata cara pelaksanaan penelitian pada sub bab ini meliputi jenis dan sifat penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian empiris, lokasi penelitian, sumber data yang disesuaikan dengan penelitian, teknik pengumpulan data yaitu mengenai bagaimana cara dalam memperoleh data penelitian, dan teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

BAB IV hasil penelitian dan analisis. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat peneliti.

BAB V yaitu penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan akurat yang disajikan dari hasil pembahasan yang menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun. Dan saran yang disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset selanjutnya serta perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih dalam, ada beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang hampir sama dengan peneliti. Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang mana berkaitan dengan pembahasan peneliti. Namun terdapat berbagai perbedaan, dilihat dari pembahasan maupun objek yang dikaji dalam penelitian. Untuk memberikan pembahasan yang lebih mendalam terhadap objek yang akan diteliti oleh penyusun. Adapun penelitian tersebut adalah:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Sudirman dengan judul “Relasi Zakat dan Pajak Studi Tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Pkp)” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa zakat sebagai pengurang kena pajak di Indonesia belum maksimal, karena memiliki beberapa problematika diantaranya kurangnya sosialisasi BAZNAS tentang regulasi pengurangan pajak bagi wajib pajak yang bayar zakat kepada masyarakat (Sudirman, 2005).

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ai Nur Bayinah dengan judul “Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” dalam penelitian ini dijelaskan dalam peraturan perpajakan, zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada BAZNAS, BAZ, LAZ, atau yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi Objek Pajak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan (Bayinah, 2015).

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Muhammad Birusman Nuryadin dan Muhammad Iswadi yang berjudul “Beban Ganda Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan Pekerja Muslim di Samarinda” dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya gaji para pekerja muslim di kota Samarinda dibebani beban ganda yaitu zakat profesi sebesar 2,5 % dari penghasilan atau gaji kotor, yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mempunyai hubungan kerjasama dengan pihak bank dan pajak penghasilan perseorangan atau pribadi pasal 21 yang dikoordinir oleh petugas khusus pada bank. Terkait hal di atas, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan yaitu Undang-Undang tentang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011 agar lebih dipahami sehingga memudahkan aplikasi Undang-Undang tersebut di lapangan. Aplikasi program computer pajak yang dapat menjangkau zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak harus dipelajari. Kemudian diharapkan para petugas yang bekerja di BAZ dan LAZ agar lebih gencar mensosialisasikan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011. Dan diharapkan kepada petugas yang bekerja di kantor pajak untuk membantu sosialisasi Undang-Undang tentang pengelolaan zakat yang berkaitan dengan urusan pajak (Iswadi, 2016).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Moh. Abdur Rohman Wahid yang berjudul “Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya Integrasi zakat dan pajak penting untuk diupayakan karena pertumbuhan zakat semakin meningkat dari waktu ke waktu yang ditandai dengan makin meningkatnya jumlah Badan Amil Zakat dan nomor akuisisi sedekah dari tahun ke tahun. Selain dari itu, perkembangan kekayaan serta kualitas pelayanan pengembangan distribusi zakat wajib, termasuk pemanfaatannya, menunjukkan trend yang terus meningkat secara progresif. Dengan pertumbuhan yang signifikan ini, zakat dapat menjadi alat kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi umat dan kedudukannya sama penting dengan pajak penghasilan negara. Pajak dan zakat, bilamana diintegrasikan dalam suatu konsep dan aturan hukum yang jelas, diyakini dapat memajukan perekonomian Indonesia (Wahid M. A., 2016).

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Mufidah yang berjudul “Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelolaan Zakat di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011)” dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya beberapa faktor penyebab belum optimalnya formalisasi zakat dengan peraturan perundang-undangan adalah terkait dengan faktor sistem dan kelembagaan. Semestinya, baik pemerintah maupun lembaga pengelola zakat sebagai amil memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun sistem kelembagaan zakat, pemberdayaan zakat serta mendukung tegaknya pelaksanaan kebijakan tentang zakat. Hal ini dapat terwujud jika sistem pengendalian organisasi pengelolaan zakat berjalan dengan efektif. Optimalisasi pelaksanaan zakat selain dipengaruhi oleh sistem dan manajemen pengelolaan zakat yang efektif juga diperlukan ketegasan pemerintah dalam implementasi kebijakan tentang zakat demi terwujudnya tata kelola zakat yang baik (Mufidah, 2016).

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Anisah Dkk yang berjudul “Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya Dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan di Aceh” dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya zakat merupakan salah satu dana wajib yang dibayar umat Islam melalui badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Khusus Aceh disebutkan zakat merupakan salah satu sumber dari PAD dan mempunyai kaitannya dengan pajak, khususnya pajak penghasilan. Dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 4 ayat (3) huruf a Nomor 1 UU No. 17 Tahun 2000, Pasal 191 UU No. 11 Tahun 2006 dan Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011. Zakat sebagai faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang, pemberlakuan ketentuan tersebut merupakan suatu kemajuan bagi umat Islam Aceh. Hal ini dikuatkan dengan diberlakukannya Keputusan Dirjen Pajak No KEP-542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan netto. Pemberlakuan zakat pengurang pajak atas penghasilan yang diperoleh setiap orang dianggap penting dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim di Aceh. Ketentuan ini hingga sekarang belum diterapkan di Aceh dimana semestinya Zakat dapat mengurangi pajak penghasilan (Anisah, 2017).

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Aris Tri Cahyono dan Erdania Eka Putri yang berjudul “Penerapan Zakat Sebagai Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi PPh Badan Pada PT Alwan Zahira Samarinda” dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya hasil perhitungan PPh badan dengan melakukan penerapan zakat sebagai perencanaan pajak hasilnya lebih efisien dibandingkan tanpa melakukan penerapan zakat sebagai perencanaan pajak (Putri, 2012).

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh H. Atang Hermana yang berjudul “Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak Dihubungkan Dengan Undang-undang Pajak Penghasilan” dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya bidang perpajakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki pengaturan tersendiri. Pada pajak penghasilan pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan perubahan yang ketiga pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 ada beberapa penambahan yang diantaranya adalah ditujukan bagi umat Islam. Penambahan tersebut terkait dengan pembayaran pajak yang dibayarkan oleh umat Islam dan pembayaran zakatnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Langkah pengumpulan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut memiliki kesamaan dengan langkah pengumpulan pajak dari masyarakat, yaitu berdasarkan pelaporan wajib pajak (Hermana, 2016).

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Diana Sari yang berjudul “Perbedaan Antara zakat Profesi dan Pajak Penghasilan dan Pengaruhnya Terhadap Jumlah yang Harus Dibayar Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi” dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya pemerintah melalui Undang-Undang pengelolaan zakat telah mengatur bagaimana caranya dapat menghimpun potensi dana umat islam dari sektor zakat secara proposional. Sejalan dengan itu Undang-Undang pajak penghasilan juga memberikan intensif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dalam bentuk kompensasi keringanan pajak bila telah

membayar zakat kepada lembaga-lembaga yang telah ditetapkan pemerintah. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pembayaran Zakat Profesi akan mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dilunasi sekaligus melaksanakan kewajiban syariat islam khususnya zakat (Sari, 2005).

Untuk lebih jelasnya terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

N o	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Publikasi	Hasil Peneltian
1	Sudirman/2005	Relasi Zakat dan Pajak Studi Tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (pkp).	Tesis, Uin Syarif Hidayatullah, 2005	Zakat sebagai pengurang kena pajak di indonesia belum maksimal,karena memiliki beberapa problematika diantaranya kurangnya sosialisasi BAZNAS tentang regulasi pengurangan pajak bagi wajib pajak yang bayar zakat kepada masyarakat.
2	Ai Nur Bayinah/2015	Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 3, No 1	Zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau

				Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
3	Muhammad Birusman Nuryadin dan Muhammad Iswandi/2016	Beban Ganda Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan Pekerja Muslim di Samarinda.	Artikel FENOMENA , Vol 8, No 2	Gaji para pekerja muslim di kota Samarinda dibebani beban ganda yaitu zakat profesi sebesar 2,5 % dari penghasilan atau gaji kotor, yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mempunyai hubungan kerjasama dengan pihak bank dan pajak penghasilan perseorangan atau pribadi pasal 21 yang dikoordinir oleh petugas khusus pada bank.
4	Moh. Abdur Rohman Wahid/2016	Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.	Jurnal Ekonomi Islam el-JIZYA, Vol 4, No 1	Integrasi zakat dan pajak penting untuk diupayakan karena pertumbuhan zakat semakin meningkat dari waktu ke waktu yang ditandai dengan makin meningkatnya jumlah Badan Amil Zakat dan nomor

				akuisisi sedekah dari tahun ke tahun.
5	Mufidah/2016	Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelolaan Zakat di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011).	Jurnal Cita Hukum, Vol 4, No 2	Beberapa faktor penyebab belum optimalnya formalisasi zakat dengan peraturan perundang-undangan adalah terkait dengan faktor sistem dan kelembagaan. Semestinya, baik pemerintah maupun lembaga pengelola zakat sebagai amil memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun sistem kelembagaan zakat, pemberdayaan zakat serta mendukung tegaknya pelaksanaan kebijakan tentang zakat. Hal ini dapat terwujud jika sistem pengendalian organisasi pengelolaan zakat berjalan dengan efektif.
6	Anisah Dkk/2017	Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya Dengan Pengurangan Jumlah Pajak	Syiah Kuala Law Jurnal, Vol 1, No 2	Zakat merupakan salah satu dana wajib yang dibayar umat Islam melalui badan yang ditunjuk oleh undang-undang. Khusus Aceh disebutkan zakat merupakan salah satu

		Penghasilan di Aceh.		sumber dari PAD dan mempunyai kaitannya dengan pajak, khususnya pajak penghasilan. Ketentuan ini hingga sekarang belum diterapkan di Aceh dimana semestinya Zakat dapat mengurangi pajak penghasilan.
7	Aris Tri Cahyono dan Erdania Eka Putri/2012	Penerapan Zakat Sebagai Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi PPh Badan Pada PT Alwan Zahira Samarinda.	Jurnal Eksis, Vol 8, No 1	Hasil perhitungan PPh badan dengan melakukan penerapan zakat sebagai perencanaan pajak hasilnya lebih efisien dibandingkan tanpa melakukan penerapan zakat sebagai perencanaan pajak.
8	H. Atang Hermana/2016	Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.	Jurnal Wawasan Hukum, Vol 34, No 1	Pada pajak penghasilan pengaturannya terdapat pada UU No 7 Tahun 1983 yang diubah dengan UU No 7 Tahun 1991, UU No 10 Tahun 1994, UU No 17 Tahun 2000. Pada UU No 17 Tahun 2000 ada beberapa penambahan yang diantaranya adalah ditujukan bagi umat Islam. Penambahan tersebut terkait dengan

				pembayaran pajak yang dibayarkan oleh umat Islam dan pembayaran zakatnya. UU Pajak Penghasilan tersebut terakhir diubah oleh UU No36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
9	Diana Sari/2005	Perbedaan Antara Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan dan Pengaruhnya Terhadap Jumlah yang Harus Dibayar Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.	Jurnal Bisnis, Manajemen dan Bisnis, Vol 6, No 4	Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dalam bentuk kompensasi keringanan pajak bila telah membayar zakat kepada lembaga-lembaga yang telah ditetapkan pemerintah. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pembayaran Zakat Profesi akan mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dilunasi sekaligus melaksanakan kewajiban syariat islam khususnya zakat.

Sumber:(Data Diolah, 2018)

Dalam penelitian-penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti saat ini. Penelitian terdahulu sama penelitian sekarang sama-sama mengangkat tema tentang zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan dan perbedaannya yaitu belum adanya pembahasan

mengenai persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kab. Sleman D.I.Yogyakarta

B. Landasan Teori

1. Zakat

a. Definisi Zakat

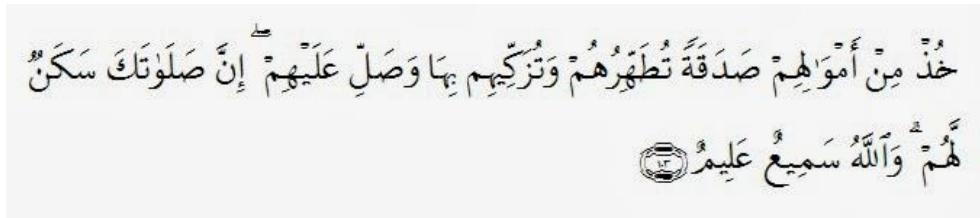
Ditinjau dari segi *Lughah* (bahasa), kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu; *al-barakatu* (keberkahan), *alnamaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan menurut istilah meskipun para Ulama memaparkan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, bahwa zakat adalah bagian dari harta pribadi dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan pada pemiliknya, untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat termasuk salah satu rukun Islam (rukun ketiga) dari rukun yang lima. Di dalam Alqur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyetarakan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata (Djuanda, 2006).

Zakat secara terminologi adalah sebagian harta tertentu yang dimiliki secara pribadi dan diwajibkan Allah SWT, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam al-Qur'an. Selain itu, bisa juga sebagian harta tertentu milik pribadi yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula (H.A Hidayat, 2008).

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu bagian rukun Islam yang tidak boleh diabaikan begitu saja oleh umat Islam. Zakat wajib hukumnya bagi umat Islam yang mampu yang telah memenuhi nasab dari hartanya yang ditentukan oleh syariat Islam. Dasar-dasar atau kewajiban mengeluarkan zakat disebutkan dalam:

1) surat At-Taubah Ayat 103 :



Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

2) Dalam hadist dan sunnah, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Islam itu ditegakkan atas lima pilar: syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, dan menunaikan haji bagi yang mampu melakukan perjalanan kepadanya (HR. Bukhari dan Muslim) (rahman, 2003).

3) Ijma' yaitu suatu kesepakatan umat islam disemua negara bahwa zakat hukumnya wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh umat muslim yang tidak mau mengeluarkan zakat dan mereka tergolong orang kafir dalam pandangan ulama, baik *salaf* (tradisional) maupun *khalaf* (modern) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari agama Islam (Rahman, 2003).

c. Macam-Macam Zakat

a) *Zakat Nafs (jiwa)* disebut juga dengan zakat fitrah yang merupakan zakat sebagaipensucian diri. Diberikan kepada yang berhak menerimanya pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya idul fitri).

b) *Zakat Maal (harta)* merupakan zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta apabila harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat maal terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan harta yang dimiliki. Antara lain:

1) Zakat binatang ternak

Binatang ternak yang masuk kategori meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung). Syarat-syarat zakat ternak sebagai berikut:

- (1). Sampai *nishab*, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditentukan oleh hukum syara', jumlah minimum (*nishab*).
- (2). Telah dimiliki selama satu tahun, menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.
- (3). Digembalakan, maksudnya sengaja dipelihara sepanjang tahun dengan tujuan mendapatkan manfaat seperti susu, daging, dan hasil perkembang biakannya.
- (4). Tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak sawah, mengairi tanaman, alat transportasi, dan lain sebagainya.

2) Zakat emas dan perak

Yang termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada saat itu di setiap negara. Oleh karena itu segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham dan sejenisnya, termasuk dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan *nishab* dan besarnya zakat dipersamakan dengan emas dan perak.

3) Zakat harta perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual-belian dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasaan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, koperasi dan sebagainya.

4) Zakat hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang mempunyai nilai jual-beli, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain sebagainya.

5) Zakat *ma'din* dan kekayaan laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang didapati dalam perut bumi dan mempunyai nilai jual-beli, seperti emas, perak, tembaga, timah, minyak bumi, dan lain lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang berasal dari laut, seperti mutiara, rumput laut, ambar, dan lain lain.

6) Rikaz

Rikaz adalah harta yang tertimbun pada zaman dahulu atau disebut juga dengan harta karun, termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemilik dari benda tersebut (Djuanda, 2006).

d. Syarat-syarat Wajib Zakat

- (1). Orang yang beragama Islam.
- (2). Aqil, seorang muslim yang sudah dapat menggunakan akal dan sehat secara lahir dan bathin.
- (3). Baligh, seorang muslim yang sudah memasuki usia wajib zakat.
- (4). Memiliki harta yang sudah mencapai batas *nishab* (perhitungan minimal syarat wajib zakat) (Djuanda, 2006).

e. Zakat Penghasilan atau Profesi

Zakat penghasilan atau profesi adalah harta yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab yang telah ditentukan. Profesi tersebut misalnya pengacara, pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta dll.

Adapun orang-orang yang mensyariatkan zakat profesi memiliki alasan sebagai berikut:

Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak diketahui pada masa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat ditemukan dengan tingkat kedetailan yang sepadan dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang

memiliki kelebihan harta untuk disumbangkan kepada golongan yang membutuhkan.

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadits yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah: “Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al- Baihaqi).

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Di era peradaban Islam telah dikenal dua lembaga yang menjadi unsur utama kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara yaitu lembaga zakat dan lembaga pajak. Namun pada hakekatnya zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang mempunyai landasan yang berbeda. Zakat yang notabenenya berasaskan alqur'an dan hadist dalam pemungutan dan penggunaannya, sedangkan pajak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah tentang mekanisme pemungutan maupun penggunaannya (Ilfi, 2008).

Di dalam Encyclopedia Americana, pajak didefinisikan sebagai: “*a compulsory contribution from the person to the goverment to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefits conferred*”.

Kata “*the person*” menunjukkan bahwa pajak diambil atau dipungut dari *natural person* (orang pribadi) maupun *artificial person* seperti perusahaan dan sejenisnya. Kata *goverment* menunjukan bahwa pajak disetorkan kepada pemerintah dalam bentuk hal apapun. Jadi secara garis besar pajak disetorkan oleh rakyat atau dipungut oleh pemerintah (Tarigan, 2005).

Ada beberapa macam unsur pajak, yaitu:

- 1) Pajak dibayarkan langsung dengan menggunakan uang.
- 2) Pajak merupakan keharusan yang dibayarkan oleh masyarakat baik secara perorangan atau perusahaan dan sejenisnya kepada negara.

- 3) Pajak adalah tanggung jawab pemerintah yang akan digunakan untuk kepentingan bersama seperti jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya.
- 4) setiap warga negara yang dikenakan kategori wajib pajak tidak mempunyai hak untuk melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.
- 5) tidak adanya imbalan secara langsung yang didapatkan oleh si wajib pajak.
- 6) Pajak merupakan pemasukan untuk keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan umum (Inayah, 2003).

b. Dasar Hukum Pajak

Landasan pokok perpajakan di Indonesia berlandaskan pasal 23A UD 1945 yang berbunyi, *“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”*. Supaya bisa direalisasikan secara nyata maka sebagai tindak lanjutnya diterbitkanlah Undang-Undang yang mengatur tatacara penyelenggaraan perpajakan dari pasal 23A UD 1945 tersebut. Ada beberapa perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pengambilan pajak di Indonesia, yaitu:

- 1) UU No. 6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan DIGANTI menjadi UU No. 16/2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
- 2) UU No. 7/1983 Tentang Pajak Penghasilan DIGANTI menjadi UU No. 17/2000.
- 3) UU No. 8/1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU PPN/PPn BM DIGANTI menjadi UU No. 18/2000.
- 4) UU No. 12/1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, UU PBB DIGANTI menjadi UU No. 18/2000.
- 5) UU No. 21/1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, UU BPHTB DIGANTI menjadi UU No. 20/2000.
- 6) UU No. 19/1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU PPSP DIGANTI menjadi UU No. 19/2000.
- 7) UU Pengadilan Pajak, UU PP, UU No. 14/2002

8) UU Bea Materai, UU BM, UU No. 13/1985 (Yamin, 2016).

c. Jenis-jenis Pajak

Pajak dibagi menjadi tiga bagian yaitu dari jenis pungutannya, subjeknya, dan pajak berdasarkan sifatnya. Berdasarkan jenis pungutannya pajak terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Jenis-jenis pajak yang diambil oleh pemerintah pusat dan kemudian dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Bea Materai
- 3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 4) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dan pajak yang diambil oleh Pemerintah Daerah, baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota yaitu:

- a) Pajak Provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, bahan bakar bermotor, rokok, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Hotel, Restoran, tempat hiburan, Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, parkir, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah (Yamin, 2016).

Pajak menurut subjeknya dibagi menjadi dua, Pajak tidak Langsung dan Pajak Langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bisa diwakilkan atau dilimpahkan kepada pihak lain terkait dengan pembayarannya. Sedangkan pajak langsung merupakan pajak yang pembayarannya tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain dengan kata lain harus dibayarkan sendiri seperti pajak penghasilan. Perbedaan antara pajak tidak langsung dan pajak langsung adalah:

- (1). Pembebanan Pajak langsung didasarkan kesanggupan sipembayar pajak seperti besarnya tanggungan dan penghasilan sipembayar pajak menjadi penentu besarnya pajak yang dikenakan. Sedangkan pajak tidak langsung dibebankan tanpa memperhatikan kondisi sipembayar pajak seperti cukai rokok yang dikenakan kepada individu yang membeli rokok.

- (2). Beban pajak langsung tidak dapatkan dilimpahkan kepada pihak lain. Sedangkan beban pajak tidak langsung dapat dilimpahkan keseluruhan maupun sebagian kepada pihak lain.
- (3). Penyetoran pajak langsung, penghitungan dan pelaporan pajak yang terutang dilakukan oleh sipembayar pajak itu sendiri. Sedangkan pajak tidak langsung penyetoran, pelaporan pajak yang terutang dan penghitungan tidak dilakukan oleh sipembayar pajak melainkan perusahaan/pengusaha yang kena pajak, contohnya pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai.
- (4). Secara administratif, pajak langsung ada jangka waktu yang ditentukan (dibayar dan dilaporkan dalam satu periode). Sedangkan pajak tidak langsung bisa terutang setiap saat.

Menurut sifatnya pajak terbagi dua, pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif merupakan pajak yang tidak melihat terlebih dahulu kondisi si wajib pajak. Contohnya pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pajak subjektif merupakan pajak yang melihat kondisi kehidupan si wajib pajak. Contohnya pajak orang yang telah menikah dengan yang belum menikah berbeda (Ilmu, 2016).

d. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Sejak diaturnya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan lebih dipertegas lagi dengan Undang-Undang zakat terbaru yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya. Latar belakang dari pengurangan ini tertuang dalam Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan supaya wajib pajak tidak terkena beban ganda, yang mana harus menunaikan kewajiban membayar zakat serta pajak. Hal tersebut juga masih diatur dalam Undang-Undang terbaru yaitu dalam Pasal 22 UU 23/2011 disebutkan *“Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”*.

Hal ini juga ditegaskan sejak adanya Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) nomor 1 yang berbunyi

“Yang tidak termasuk objek pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak”.

Dalam pasal tersebut baru diatur bahwasanya objek yang tidak terkena pajak adalah zakat. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi para pemeluk agama lain di Indonesia, sehingga Pasal tersebut mengalami perubahan yang tertuang dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 yang berbunyi *“Yang dikecualikan objek pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.*

Dalam Undang-Undang Pasal 9 ayat 1 huruf (g) juga menegaskan hal tersebut. Selain itu, di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2010 mengenai Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang bisa dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga menentukan. *“Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:*

- 1) Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau*
- 2) Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah”.*

Terkait dengan itu, dalam UU 23/2011 Pasal 23 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa:

- a) *BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.*
- b) *Bukti setoran zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.*

Bukti pembayaran itu nantinya digunakan untuk pengurangan hasil bruto dalam pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pada saat membayar pajak. Mekanisme selanjutnya tentang zakat yang bisa dikurangkan atas penghasilan kena pajak tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib dan Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, yaitu:

- (1). Wajib Pajak yang ingin melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, harus melampirkan photo copy bukti setoran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib.
- (2). Bukti setoran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1):
 - (a) dengan bukti setoran secara langsung atau melalui transfer antar rekening bank, atau melakukan setoran melalui ATM, dan
 - (b) melampirkan berkas-berkas sebagai berikut :
 - (1). Nama lengkap Wajib Pajak serta NPWP.
 - (2). Nominal pembayaran.
 - (3). Tanggal setoran.
 - (4). Nama lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang di akui pemerintah seta bukti setoran apabila pembayaran dilakukan secara langsung atau persetujuan petugas bank pada bukti setoran apabila pembayaran dilakukan melalui transfer antar rekening bank.

Berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, pembayaran zakat memang dapat mengurangi pembayaran pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak, karena zakat bukan merupakan objek pajak. Pengurangan terhadap pajak juga berlaku bagi agama lain yang mempunyai sumbangan wajib bagi pemeluknya dan membayarkan kelembaga keagamaan yang diakui dan disahkan di Indonesia, yang ketentuannya sudah diatur berdasarkan peraturan pemerintah (Pajak, 2011).

3. Teori Kepersepsian

Di dalam Kamus Psikologi persepsi diartikan sebagai suatu mekanisme atau cara pengamatan seseorang terhadap sekitarnya dengan menggunakan panca indera seperti mata, telinga dan lainnya, sehingga menjadi sadar terhadap segala sesuatu di lingkungan tersebut (Hermawan, 2015).

Persepsi memiliki artian yang mana suatu proses penginderaan dan penafsiran rangsangan suatu objek atau peristiwa yang diterima oleh indera yang dimiliki sehingga seseorang dapat memandang, mengartikan dan menginterpretasikan rangsangan yang diterima sesuai dengan keadaan dirinya dan lingkungan di mana berada sehingga ia dapat menentukan.

Menurut pandangan Sunaryo bahwa pada dasarnya dalam melakukan suatu kegiatan tertentu, individu sangat dipengaruhi oleh kondisi dari individu tersebut sebagai subjek yang melakukan kegiatan. Kondisi tersebut terdiri dari kondisi fisiologis (keadaan fisik, panca indera, kesehatan) dan kondisi psikologis, dimana persepsi memainkan peranan penting dalam menentukan kondisi psikologis (Sunaryo, 2004).

Jalaluddin Rahmat mengartikan bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau pengalaman yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi yang diterima dan menafsirkannya (Rahmat, 2000).

Sedangkan persepsi menurut Abdul Rachman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab adalah suatu proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera seseorang (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menyadari sekelilingnya termasuk sadar akan dirinya sendiri. Definisi lain

menyebutkan bahwa persepsi merupakan kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang, dalam proses pengelompokkan dan membedakan ini persepsi melibatkan interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap satu peristiwa atau objek(Wahab, 2004).

4. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah (pasal 1 UU No. 5 Tahun 2014). Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan(Kemenkeu, 2014).

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Kemenkeu, 2014).

a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri merupakan pejabat yang mempunyai kaitan dinas dengan negara(Muchsan, 1982).

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia , ‘‘Pegawai’’ berarti ‘‘orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan ‘‘Negeri’’ berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja dengan pemerintah atau negara(W.J, 1986). Sedangkan menurut Mahfud MD pengertian pegawai negeri dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu:

1) Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang) tentang pegawai negeri terdapat dalam

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat(1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan pegawai negeri. Pengertian Stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

a) Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwasanya Pegawai Negeri adalah, setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

b) Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara, yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Pengertian Stipulatif berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan kepegawaian, dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan, kecuali diberikan definisi lain (Marsono, 1995).

2) Pengertian Eksentif

Pegawai Negeri berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009. Hal tersebut dalam hal tertentu dianggap atau diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, maksudnya yaitu disamping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.

Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum kepegawaian. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah, dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil. Berkaitan dengan

pengertian Pegawai Negeri atau seseorang bisa dikatakan sebagai Pegawai Negeri apabila telah memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a) Memenuhi kualifikasi persyaratan yang telah ditetapkan.
- b) Diangkat oleh pejabat yang mempunyai wewenang.
- c) Diberikan tanggung jawab jabatan suatu negeri.
- d) Diberi upah atau gaji menurut perundang-undangan yang berlaku.

b. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara

Didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi dua yaitu PNS dan PPPK. PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara atau teknis yang diharapkan mampu menemukan, merumuskan, dan menganalisis, atau pun memecahkan masalah-masalah dalam penelitian agar data-data yang diperoleh lengkap relevan, akurat dan nyata. Maka diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Desain Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*). Menurut Danang Sunyoto studi lapangan merupakan suatu metode yang dilakukan peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan(Sunyoto, 2013).

Didalam penelitian ini peneliti akan mencari data dan kenyataan yang ada mengenai persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta mengenai aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan.

Dalam Hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu peneliti ikut serta dalam keadaan atau kondisi yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak bisa untuk di generalisasikan. Secara umum penelitian kualitatif dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Dengan cara ini peneliti akan menganalisa data yang diperoleh dari lapangan secara detail. Hasil penelitian kualitatif bisa memunculkan teori konsep baru apabila hasil penelitian tersebut bertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan sebagai kajian dalam penelitian (Kriyantono, 2006)

B. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek pada penelitian ini tentang respon wajib pajak (Pegawai DISPERINDAG) terhadap persepsi ASN mengenai aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta. Studi kasus di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(DISPERINDAG) yang terletak di JL. Parasamya, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk terjun secara langsung kelapangan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada suatu fenomena keadaan yang terjadi dan menjadi fokus perhatian untuk diteliti. Penelitian ini ditunjukan untuk memperoleh bukti yang nyata, menguji serta menjelaskan tentang Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kab. Sleman D.I.Yogyakarta Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya (Ronny, 2007). Data primer dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun kuisioner. Sumber data primer penelitian ini, penyusun peroleh baik melalui kegiatan observasi, maupun dari hasil wawancara dengan pegawai DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan sumber data yang sudah dikumpulkan dan digunakan oleh pihak pertama berupa studi kepustakaan yang berbentuk antara lain buku literatur, teori-teori, maupun catatan-catatan yang berhubungan dengan rumusan masalah, seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi internal, dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa mekanisme cara pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi atau peninjauan lapangan bertujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati secara langsung (Nasution, 1998). Cara ini dilakukan

jika penelitian bertujuan untuk mempelajari tingkah laku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dilakukan pada responden yang ruang lingkungannya tidak terlalu besar .

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti disaat ingin mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah meneliti bagaimana persepsi ASN mengenai aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 1 mei sampai dengan tanggal 30 mei 2018.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara mendalam, transparasi, yang di arahkan ke pusat penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (binus, 2014).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan kejadian yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, photo, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2013). Pada penelitian peneliti menggunakan berbagai dokumen resmi yang telah dipublikasikan dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut sugiyono *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti(Sugiyono, 2013). Informan dalam penelitian ini adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN) DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta tempat peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang peneliti butuhkan. Para nara sumber yang peneliti wawancarai ada

7 orang ASN DISPERINDAG, dan untuk menjaga kerahasiaan nara sumber maka peneliti akan menyebut dengan inisial para ASN yang peneliti wawancarai, yaitu: Bapak IP, Bapak AD, Bapak BG, Bapak DN, Ibu EV, Ibu WY, Ibu WN.

E. Definisi Konseptual dan Operasional

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya)” sedangkan “Negeri” berarti Negara atau pemerintahan, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau Negara (Kadarsih, 2008).

Dalam pengetahuan hukum kepegawaian ada beberapa pendapat yang perlu dikemukakan mengenai apa sebenarnya pegawai negeri. Logemann menggunakan kriteria yang bersifat materiil yakni hubungan antara Negara dengan Pegawai Negeri tersebut. Logemann menyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara. Di dalam Penelitian ini terdapat 3 bentuk variabel penelitian yaitu zakat, pajak, dan ASN. Akan dijelaskan seperti yang ada pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Variabel Penelitian

Sumber: (Data Diolah, 2018)

No	Variabel	Definisi Konsep	Definisi Operasional	Indikator
1	Zakat	Zakat merupakan suatu amal ibadah wajib yang dilakukan seorang muslim dengan cara memberikan harta pribadi kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar yang	Zakat profesi merupakan harta yang dikeluarkan dari penghasilan profesi yang telah ditentukan nishabnya sebesar	Kadar zakat profesi sebesar 2,50%, baik dengan maupun tanpa dikurangi kebutuhan pokok secara ma'ruf (patut). Zakat profesi dihitung berdasarkan haul atau tidak

		telah ditentukan syari'at islam.	2,5% dari seluruh pendapatan bruto.	berdasarkan haul. Jika perhitungan didasarkan haul, maka yang dikenai zakat adalah akumulasi penghasilan selama satu tahun. Jika perhitungan tanpa berdasarkan haul, maka kewajiban zakat dilaksanakan ketika penghasilan mencapai nishab.
2	Pajak	Pajak merupakan iuran atau sumbangan rakyat untuk negara berdasarkan UU, sehingga dapat dipaksakan, dan si wajib pajak tidak mendapatkan balasan secara langsung dari imbalan tersebut.	Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, instansi, dan lembaga hukum lainnya.	Target penerimaan PPh dan realisasi penerimaan PPh.

3	ASN	Pegawai adalah orang yang bekerja kepada Pemerintah sedangkan Negeri adalah Negara atau Pemerintahan.	Pegawai Negeri adalah pejabat atau warga negara yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara.	ASN DISPERINDAG .
---	-----	---	--	-------------------

F. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data demi tujuan tertentu (Periantalo, 2016). Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur dan memperoleh data terhadap variabel penelitian yang dipermasalahkan. Instrumen penelitian dapat berupa pertanyaan yang disertai jawaban alternatif atau tanpa jawaban alternatif (Tika, 2006). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk Form wawancara dan Form observasi. Form tersebut digunakan untuk mengetahui lebih mendalam terkait dengan persepsi ASN mengenai aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting akan dipelajari dan menarik kesimpulan. Adapun dalam menganalisis data di lapangan, peneliti menggunakan analisis Model Miles and Huberman, beberapa tahapan analisis tersebut yaitu:

1. Reduksi Data

Sebelum melakukan reduksi data, peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah data yang begitu banyak, kompleks, dan rumit. Oleh sebab itu perlu dilakukan reduksi data untuk menyaring data yang benar-benar dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang telah direduksi dengan teliti tersebut disajikan dalam bentuk uraian kata yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan dalam bentuk naratif. penarikan kesimpulan inilah yang merupakan jawaban dari rumusan masalah(Sugiyono, 2013)

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya DISPERINDAG D.I.Yogyakarta

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terwujud, wewenang pembinaan dan pengembangan sektor industri maupun perdagangan mengalami perubahan-perubahan, seiring perkembangan politik dalam negeri dan tatanan pemerintahan serta kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh kabinet yang bersangkutan. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang di pimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki tugas sebagai pelaksana urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan sebagai dinas pembantu dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Gudegnet, t.thn.).

Berdasarkan Surat Hasil Keputusan Kepala Daerah No. 1/1950 Jabatan KDKP (Kerajinan Dalam Perindustrian dan Koperasi) yang dirubah menjadi Dinas Perindustrian Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi bagian-bagian sebagai berikut:

- a. Bagian Umum
- b. Bagian Perindustrian
- c. Bagian Perdagangan Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah No. 12/1959 Pasal 8 bagian dari Dinas Perindustrian Umum No. A3479/MSK/1959 merupakan bagian dari Dinas Perindustrian Daerah Istimewa Yogyakarta No. 74/K/1960 bagian Perindustrian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Tingkat II dibentuk Perwakilan Dinas Perindustrian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan SK Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 14/K/1960 tanggal 14 Maret 1960 maka dibentuklah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lokasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada kantor pusat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang pada awal mulanya terletak di Jl. Janti, Gedong Kunung, Yogyakarta dan pada tanggal 14 Januari 2009 dipindahkan ke Jl. Kusumanegara No 9 Yogyakarta (SK Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 14/K/1960).

2. Profil DISPERINDAG Kab. Sleman

a. Dasar Hukum

Dasar hukum kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan urusan *buy your custom essays* pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 5) Peraturan Daerah *texting and driving persuasive essay outline* Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten.

- 6) Peraturan Bupati Sleman Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- 7) Peraturan Bupati Sleman Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Pelayanan Metrologi Legal.
- 8) Peraturan Bupati Sleman Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Pelayanan Pasar.

b. Visi:

Terwujudnya masyarakat sleman yang lebih sejahtera mandiri berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021.

c. Misi:

1. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

2. meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

3. meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat serta penanggulangan kemiskinan.

4. memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan, sumber daya alam, tata ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan(perindag.slemankab.go.id, t.thn.).

d. Struktur organisasi

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sleman D.IY saling berkaitan antara bagian satu dengan bagian lainnya dan masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan organisasi yang bertujuan untuk mengarahkan, mengkoordinasi dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah.

Tabel 4.1
Daftar Nama Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Sleman D.I.Y

No	Nama Dan Jabatan dalam Instasi	Jabatan Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Dra. Tri Endah Yitnani, M.Si	Kepala Dinas
2	Dra. RR Mae Rusmi S, MT	Sekretariat
3	Reza Uud Fermansyah, S.STP	Subbagian Umum dan Kepegawaian
4	Purwoko Haryadi, SE, M.Sc, M.S.E	Subbagian Keuangan
5	Rina Esti Wulandari, SE, MT	Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
6	Drs. Slamet Riyadi, MM	Bidang Perindustrian
7	Dra. Nurhadiyati Patminingsih	Bidang Usaha Perdagangan
8	Cahyoto, SE, MM	Bidang Pengeolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional
9	R. Haris Martapa, SE, MT	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional
10	Emmy Kurnia B, ST, M.Ec.Dev, MPP	Seksi Pengembangan Usaha dan Industri
11	Priya Sulaksana, ST	Seksi Pengembangan Produksi Industri
12	Dwi Wulandari, ST, M.Ec.Dev	Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri
13	Fitriana Nurhayati, SE, M.Ec.Dev	Seksi Distribusi dan Pemasaran
14	Yantini, S.Sos, MPA	Seksi Pengembangan Usaha dan Perdagangan
15	Sulistya Dharu Suryanta, SE Dwi Endarto Budi Santosa, ST	Seksi Pengawasan Usaha dan Perdagangan
16	Dwi Endarto Budi Santosa, ST	Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Traditional
17	Edhi Margono, S.Sos	Seksi Keamanan dan Kebersihan

18	Danu Wibawa Usahani, SE, M.AP	Seksi Retribusi Perdagangan Traditional
19	Kurnia Astuti, S.Sos, M.Si	Seksi Pengembangan Perdagangan Traditional
20	Rakhmat Bambang Bintoro, SH	Seksi Pembinaan Perdagangan Traditional
21	Johan Alwanudin, S.Sos	Seksi Penataan Perdagangan Traditional
22	Unit Pelaksana Teknis	

Sumber: (perindag.slemankab.go.id, t.thn.)

Struktur organisasi tersebut dimulai dari pihak tertinggi kepada pihak bawahannya dan seterusnya, yang mana pihak teratas mempunyai wewenang dan tanggung jawab kepada pihak dibawahnya dan sebaliknya, pihak dibawah mempunyai hak dan kewajiban terhadap pihak diatasnya.

b. Tugas pokok dan Fungsi DISPERINDAG Kab. Sleman

Tugas pokok:

berdasarkan peraturan bupati kabupaten sleman nomor 95 tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi tugas dan fungsi serta kerja dinas perindustrian dan perdagangan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan di bidang penrindustrian dan perdagangan.

Fungsinya sebagai berikut:

- 1) penyusunan rencana kerja dinas perindustrian dan perdagangan.
- 2) perumusan kebijakan tehknis urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- 3) pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan di bidang perdagangan.
- 4) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- 5) pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- 6) pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan(perindag.slemankab.go.id, t.thn.).

B. Analisis Hasil Penelitian

1 Deskripsi Responden

Di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta terdapat 4 bidang yang mana di setiap bidang berisikan 10 s/d 20 orang, 4 bidang tersebut adalah bidang perindustrian, bidang usaha dan perdagangan, bidang pengelolaan fasilitas perdagangan tradisional, serta bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan tradisional. Dari setiap bidang peneliti mencari narasumber yang bisa peneliti wawancarai, dan untuk menjaga nama baik dan kerahasiaan data semua nara sumber dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan singkatan dari nama-nama nara sumber yang peneliti wawancarai, adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Ibu EV (bendahara gaji)

Selama peneliti menjalani proses penelitian dan wawancara, Ibu EV merupakan informan yang peneliti pertama kali wawancarai. Responden sangat antusias untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan kapan saja asalkan tidak mengganggu kesibukan beliau dalam bekerja. Dengan penampilan yang ramah, bersahabat, lugas dalam berbicara responden bersedia menjawab semua pertanyaan yang diajukan peneliti. responden pun tidak segan-segan untuk membantu peneliti mencari data-data yang berguna bagi kesempurnaan penelitian ini. Tidak ada perasaan canggung dalam diri peneliti karena peneliti dan responden telah saling mengenal sejak peneliti melakukan observasi pertama kalinya.

b. Pak IP (Kepala Subbag Keuangan)

Informan kedua yang peneliti wawancarai adalah Pak IP. Peneliti memiliki kesan bahwa responden adalah sosok yang tegas, berwawasan luas, lugas, dan berwibawa, selain itu juga peneliti merasa responden sangat mendukung dengan penelitian yang peneliti lakukan dikarenakan topik pembahasan yang peneliti angkat untuk tugas akhir peneliti sangat bagus menurut beliau dan belum ada peneliti-peneliti lain yang melakukan penelitian tersebut di DISPERINDAG. Beliau juga sangat antusias membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Peneliti merasa sudah sangat dekat dengan responden karena peneliti sudah

mengenal responden ketika peneliti melakukan observasi. Responden adalah orang yang dengan senang hati membantu peneliti untuk mendapatkan data-data yang peneliti butuhkan. Responden juga membuka ruang bagi peneliti untuk melakukan diskusi tentang kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di DISPERINDAG.

c. Pak DN (Pegawai Disperindang Bid III)

Informan ketiga adalah Pak DN, responden peneliti gambarkan sebagai sosok yang ramah selain itu beliau juga tidak keberatan untuk dimintai waktunya untuk melakukan wawancara. Walaupun peneliti dan responden baru saling mengenal ketika peneliti meminta kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini tetapi dengan bersahabatnya responden mengutarakan kesediaannya. Dalam menjawab pun responden sangat blak-blakan dan santai sehingga tidak ada rasa canggung dalam diri peneliti.

d. Pak AD (Pegawai Disperindag Bid III)

Informan yang satu ini pun tidak kalah ramahnya dari informan yang lainnya. Selain itu responden juga orang yang sangat bersahabat. responden juga tidak segan-segan menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan untuk data-data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini.

e. Pak BG (Pegawai Disperindag Bid IV)

Peneliti memiliki kesan bahwa responden adalah orang yang ramah serta cepat berinteraksi dengan peneliti. Responden sangat terbuka ketika peneliti melakukan wawancara serta tidak segan-segan membantu peneliti ketika peneliti membutuhkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

f. Ibu WY (Pegawai Disperindag Bid I)

Informan yang satu ini peneliti gambarkan sebagai sosok seorang ibu yang penyayang dan lugas dalam memberikan masukan dan tegas dalam memberikan jawaban yang peneliti ajukan. Responden pun tidak sungkan membantu peneliti dalam memberikan data-data yang peneliti butuhkan untuk kepentingan penelitian ini.

g. Ibu WN (Pegawai Disperindag Bid I)

informan terakhir yang peneliti wawancara adalah sesosok wanita yang peneliti gambarkan sebagai seorang yang kritis dalam bersikap namun lembut dalam bertutur kata. Responden mempunyai wawasan yang luas dan menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan secara singkat dan padat namun tepat pada sasaran. Responden pun merupakan sosok seorang ibu yang bijak dalam bersikap dan mempunyai wibawa serta lembut dalam bertutur bahasa tapi tegas dalam penyampainnya. Responden pun dengan senang hati membantu peneliti untuk mendapatkan data-data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini.

Dari pengidentifikasian narasumber yang peneliti dapatkan maka hasil penelitian berupa data dari jawaban nara sumber yang di olah dengan menggunakan analisis yang ada di dalam tabel. Data yang didapatkan berasal dari jawaban para narasumber. Kriteria penilaian dari narasumber adalah seperti berikut ini :

Tabel 4.2
Kriteria Penilaian Nara Sumber

No	Persentase penilaian	Kategori
1	$\geq 86\%$	Sempurna
2	70% - 85%	Sangat bagus
3	60%-69	Dapat diterima
4	51%-59%	Diragukan
5	$\leq 50\%$	Tidak di akui

Sumber: (Miller, 2008)

Dari tabel 4.2 di atas pengembalian instrumen penelitian yang tertinggi diatas 86% yang mana instrumen penelitian yang diterima kembali dalam kategori “sempurna”. Kemudian sebesar 70%-85% yang artinya instrumen penelitian yang diterima kembali masuk dalam kategori “sangat baik”, setelah itu sebesar 60%-69% yang mana instrumen penelitian yang kembali masuk dalam kategori “dapat diterima” dan untuk kategori 51%-59% yang artinya instrumen penelitian yang kembali “diragukan”. Tingkat pengembalian instrumen yang terendah adalah kurang dari 50% yang mana instrumen yang kembali masuk dalam kategori “tidak

di akui”. Penjelasan tentang keseluruhan pengembalian instrumen penelitian yang disebarkan yang kembali adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Distribusi Instrument Penelitian

Ket. Instrument Penelitian	Jumlah	Ket. Lain
Instrument Penelitian yang disebar.	10	Sampel
Instrument Penelitian Yang Tidak Kembali.	3	
Instrument Penelitian Yang Kembali.	7	
Tingkat Pengembalian	7	

Sumber: (Data Diolah, 2018)

Dari tabel 4.3 dapat dilihat tingkat pengembalian instrumen penelitian adalah sebesar 70%, yang didapatkan dan di hitung dari persentase jumlah instrumen penelitian yang kembali (7 Instrument Penelitian) di bagi jumlah instrumen penelitian yang disebarkan (10 Instrument Penelitian). Tingkat pengembalian instrumen penelitian sebesar 70% dari jumlah sampel dan termasuk kategori “sangat baik”, artinya tingkat pengembalian instrumen penelitian dapat di terima dan hasil jawaban dapat di olah (Miller, 2008).

Tabel 4.4
Pendapatan ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta

Pendapatan (Rp)	Frekuensi	Persentase (%)
< 1.500.000	1	14,30
1.500.000-3.000.000	1	14,30
3.0000.0000-5.000.000	5	71,40
>5.000.000	-	-

Jumlah Keseluruhan	7	100
--------------------	---	-----

Sumber: (Data Diolah, 2018)

Berdasarkan Tabel 4.4, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta berkisar antara Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000 (71,40%) dalam sebulan.

Tabel 4.5

Karakteristik ASN DISPERINDAG Dari Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Pria	4	57,14
Wanita	3	42,86
Jumlah Keseluruhan	7	100

Sumber: (Data Diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4.5 data ASN DISPERINDAG dari jenis kelamin, diketahui bahwa ASN DISPERINDAG dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang pria dan 3 wanita atau 57.14% pria dan 42.86% wanita. Hal ini dikarenakan sumber yang berjenis kelamin pria lebih banyak jumlahnya saat pembagian instrumen penelitian kepada ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta.

Tabel 4.6

Karakteristik ASN DISPERINDAG Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
20-30	-	-
30-40	1	14.30
40-50	5	71.40
>50	1	14.30
Jumlah Keseluruhan	7	100

Sumber:(Data Diolah, 2018)

Dari tabel 4.6 diketahui bahwasanya wajib pajak pada usia 20- 30 tahun sebesar 0%, sedangkan yang berusia 30-40 tahun sebesar 14.30%, wajib pajak yang berusia 40-50 tahun sebesar 71.40%, dan yang berusia diatas 50 tahun sebesar 14.30%. Dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam penelitian ini mayoritas wajib pajakberusia 40-50 tahun, dikarnakan yang berusia 40-50 tahun lebih banyak jumlahnya pada saat pembagian instrumen penelitian kepada ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta.

Tabel 4.7
Karakteristik ASN DISPERINDAG Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
SD/Sederajat	-	-
SMP/Sederajat	-	-
SMA/Sederajat	1	14.30
S1/S2/S3	6	85.70
Jumlah Keseluruhan	7	100

Sumber: (Data Diolah, 2018)

Untuk mengetahui karakteristik ASN DISPERINDAG dengan latar belakang pendidikan SMA sebesar 14.30%, ASN DISPERINDAG dengan latar belakang pendidikan S1/S2/S3 sebesar 85.70% Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebanyakannara sumber dalam penelitian ini adalah nara sumber dengan latar belakang pendidikan S1/S2/S3, dikarnakan para nara sumber dengan latar belakang pendidikan S1/S2/S3 lebih banyak jumlahnya pada saat pembagian instrument penelitian pada ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta.

2 Persepsi ASN DISPERINDAG Tentang Zakat

Pengembangan zakat sangat penting keberadaannya bagi kehidupan masyarakat dibawah garis kesejahteraan. Dan bisa pula menjadi faktor penting dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat Islam terutama dalam kehidupan masyarakat yogyakarta. Zakat yang sudah menjadi bagian dari ‘budaya’ masyarakat Islam sejak dulu, menjadi sarana dalam menyebarluaskan perasaan

senasib sepenanggungan dan persaudaraan. Dalam konteks saat ini dan yang akan datang, pengembangan zakat yang lebih melekat pada pemaknaan zakat yang sesungguhnya, sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi, orientasi pengelolaan zakat akan lebih mengikat emosional masyarakat yang memiliki harta benda, masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dengan masyarakat yang miskin. Dalam konteks Islam, zakat akan mendorong seseorang yang memiliki harta dan berpenghasilan besar untuk mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya itu untuk oranglain atas dasar kepatuhan individu kepada Sang Pencipta. Di sisi lain, secara social ekonomi zakat tentu diharapkan membantu dan memperbaiki taraf hidup masyarakat penerima zakat (mustahiq). Secara global zakat juga akan bisa memberi dampak yang besar bagi terwujudnya penguatan kehidupan masyarakat sebuah negara/daerah.

Zakat dipungut dari orang-orang yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima. Ini berarti bahwa mengeluarkan zakat bukanlah masalah kewajiban berdasarkan kondisi dan keadaan yang semesta orang dapat melakukan hal tersebut, akan tetapi merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dielakkan yakni mau tak mau harus dikeluarkan.

Seperti hasil wawancara peneliti kepada responden ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I. Yogyakarta. Peneliti menanyakan kepada responden apakah Bapak/Ibu sudah memahami tentang pengertian zakat, hukumnya dan kriteria harta yang dikenakan zakat?

Tabel 4.8
Persepsi ASN Tentang Definisi Zakat

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sudah memahami	7	100
Belum memahami	-	-
Jumlah Keseluruhan	7	100

Sumber: (Data Diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4.8, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya semua ASN DISPERINDAG (100%) yang peneliti wawancarai sudah mengetahui dan memahami esensi zakat secara teoritis. Seperti yang dikatakan Bapak AD hukum zakat adalah wajib apabila sudah memenuhi syarat, dan zakat sendiri merupakan harta yang wajib dikeluarkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan agama Islam dan disalurkan kepada yang berhak menerima zakat. Adapun kriteria harta yang dikenakan zakat apabila telah dimiliki selama 1 tahun dan penghasilan dari profesi apabila mencapai nishabnya seperti perniagaan, pertanian dan sebagainya (AD, 2018). Dari hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat jelas bahwa para ASN telah mengetahui secara baik tentu ketentuan-ketentuan mengenai zakat itu sendiri, baik itu secara definisi, nishab yang ditentukan maupun hukum tentang zakat para ASN telah paham betul akan semua itu. Setelah itu peneliti menanyakan lg terkait dengan kepatuhan para responden. Peneliti menanyakan apakah Bapak/Ibu sudah patuh untuk membayar zakat?

Tabel 4.9

Kepatuhan ASN DISPERINDAG Dalam Membayar Zakat

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sudah	7	100
Belum	-	-
Jumlah Keseluruhan	7	100

Sumber: (Data Diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4.9 hasil Penelitian menunjukkan bahwasanya semua ASN DISPERINDAG telah patuh dalam membayar zakat. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak DN kepada peneliti bahwasanya pajak dan zakat langsung dipotong dari gaji ASN (DN, 2018)

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, memang terdapat pemotongan gaji untuk zakat yang dilakukan oleh bendahara gaji namun untuk ketentuan pemotongan zakat yang terjadi tidak sesuai dengan nishabnya yaitu 2,5% dari penghasilan kotor

yang di terima. Hanya berbentuk sumbangan atau infaq dari ASN sesuai dengan keinginan ASN berapa yang ingin dikeluarkannya untuk pembersihan harta.

Lebih lanjut peneliti menanyakan kepada responden tentang aturan pemerintah mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. peneliti menanyakan apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh)?

Tabel 4.10
Persepsi ASN Tentang Zakat Sebagai Pengurang PPh

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sudah Mengetahui	2	28.60
Belum Mengetahui	5	71.40
Jumlah Keseluruhan	7	100

Sumber:(Data Diolah, 2018)

Berdasarkan Tabel 4.10, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya ASN DISPERINDAG rata-rata semuanya sebanyak 71.40% hampir belum mengetahui tentang regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak IP saya tidak mengetahui tentang regulasi tersebut karna BAZNAS belum pernah mensosialisasikannya (IP, 2018). Dari hasil observasi yang peneliti lakukan memang banyak para ASN DISPERINDAG tidak mengetahui akan regulasi tersebut malahan kebanyakan para ASN kaget dan bertanya balik kepada peneliti dan peneliti terangkan semampu peneliti tentang regulasi tersebut supaya para ASN bisa paham dan mengerti sehingga bisa memanfaatkan keringanan yang telah diberikan pemerintah terhadap zakat dan pajak.

Setelah itu peneliti menanyakan lagi kepada respnden tentang penrapan kebijakan regulasi tersebut. peneliti menanyakan apakah Bapak/Ibu setuju apabila diterapkan kebijakan zakat atas penghasilan/profesi sebagai pengurang pajak penghasilan?

Tabel 4.11
Persepsi ASN DISPERINDAG Tentang Penerapan Regulasi

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Setuju	7	100
Tidak Setuju	-	-
Jumlah Keseluruhan	7	100

Sumber:(Data Diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4.11, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya ASN DISPERINDAG secara keseluruhan dari yang peneliti wawancarai setuju apabila regulasi tentang zakat atas penghasilan/profesi sebagai pengurang pajak penghasilan untuk diterapkan. Seperti yang dikatakan Bapak AD kepada peneliti jika zakat bisa digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan maka hal tersebut dapat meringankan umat muslim yang patuh dalam membayar zakat dan pajak dan lebih di pertegas lagi oleh Bapak IP akan lebih baik lagi apabila zakat atas penghasilan/profesi sebagai pengurang pajak penghasilan bisa di terapkan secepatnya untuk para muzakki (AD I. D., 2018). Dari hasil observasi yang peneliti lakukan para ASN DISPERINDAG sebenarnya masih belum paham dengan mekanisme untuk mendapatkan pengurang pajak penghasilan dari zakat dikarenakan ketidaktahuannya para ASN dan kurang optimalisasinya sosialisasi dari pihak terkait terhadap regulasi tersebut.

Lebih lanjut lagi peneliti menanyakan terkait sanksi bagi para muzaki yang enggan menunaikan zakat kepada para responden. Peneliti menanyakan bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat?

Tabel 4.12

Persepsi ASN DISPERINDAG Tentang Sanksi Bagi Muzaki

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Diadakan	2	28.60

Tidak perlu diadakan	4	57.10
Lainnya	1	14.30
Jumlah Keseluruhan	7	100

Sumber:(Data Diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4.12, hasil penelitian menjelaskan bahwasanya ASN DISPERINDAG secara mayoritas tidak menginginkan untuk diadakannya sanksi bagi para muzaki yang tidak membayar zakat dengan berbagai jawaban yang beraneka ragam namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Seperti yang dikatakan Ibu EV perlu diadakannya sosialisasi tentang zakat atas penghasilan yang kita peroleh dari pihak-pihak terkait dan tidak perlu adanya sanksi karena kewajiban untuk membayar zakat hubungannya dengan Allah S.W.T secara langsung, dan lebih dipertegas lagi oleh Bapak BG negara tidak perlu mengatur sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat karena zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang meyakini dan beriman terhadap agamanya (EV B. D., 2018).

3 Persepsi ASN DISPERINDAG Tentang Pajak

tujuan utamadibentuknya suatu negara adalah supaya negara mampu melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Zakat dan pajak memiliki fungsional yang sama yaitu sebagai wadah negara untuk mewujudkan cita-citanya. Pembentukan UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan UU No 36 tahun 2008 (sebagai perubahan atas UU No. 7 tahun 1983) tentang Pajak Penghasilan dapat di pandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak.

Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh yaitu bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), zakat yang diperoleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang diakui oleh pemerintah dapat di kurangkan dari PKP. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Wajib pajak adalah orang pribadi (usahawan dan non usahawan) atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan, tetapi tidak semua penghasilan termasuk objek pajak. Contoh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah zakat.

Seperti hasil wawancara peneliti kepada responden ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta. peneliti menanyakan apakah Bapak/Ibu sudah memahami tentang pengertian pajak, hukumnya dan kategori wajib pajak?

Tabel 4.13
Persepsi ASN DISPERINDAG Tentang Pajak

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sudah Memahami	7	100
Belum Memahami	-	-
Jumlah Keseluruhan	7	100

Sumber: (Data Diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4.13, hasil penelitian menjelaskan bahwasanya para ASN DISPERINDAG semuanya telah memahami secara teoritis tentang pajak baik dari segi definisi, hukum membayar pajak, dan kategori wajib pajak dengan penjelasan yang berbeda-beda tapi maksud dan tujuannya sama. Seperti yang dikatakan oleh Ibu WY pajak merupakan iuran dari rakyat untuk negara dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku bagi kategori yang dikenakan wajib pajak. Dan lebih di pertegas oleh Ibu EV pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa kepada badan yang harus dibayarkan untuk kepentingan umum dan hukumnya wajib dan dikenakan kategori Wajib Pajak apabila penghasilan seseorang sudah diatas PTKP (EV W. D., 2018). Dari observasi yang peneliti lakukan terlihat jelas para narasumber telah memahami tentang pemahaman mengenai pajak secara keseluruhan.

Setelah itu peneliti bertanya kembali kepada para responden tentang kepatuhan dalam membayar pajak. Peneliti menanyakan apakah Bapak/Ibu sudah patuh dan selalu tepat waktu dalam membayar pajak?

Tabel 4.14

Kepatuhan ASN DISPERINDAG Dalam Membayar Pajak

Kategori Jawaban	Frekuensi	Peersentase (%)
Sudah	7	100
Belum	-	-
Jumlah Keseluruhan	7	100

Sumber: (Data Diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4.14, hasil penelitian menjelaskan bahwasanya para ASN DISPERINDAG keseluruhan dari yang peneliti wawancarai telah patuh dalam menunaikan kewajiban membayar pajak. Seperti yang dikatakan oleh Ibu WN saya sudah patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak. Dan dipertegas oleh Bapak DN bahwasanya pajak dan zakat langsung dipotong dari gaji ASN(DN W. D., 2018).

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, memang terdapat pemotongan gaji untuk pajak yang langsung dilakukan oleh bendahara gaji sesuai dengan ketentuan yang ada.

Lebih lanjut lagi peneliti menanyakan kepada para responden tentang efektivitas antara zakat dan pajak. Peneliti menanyakan manakah yang lebih efektif antara zakat dan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Tabel 4.15

Persepsi Efektivitas ASN DISPERINDAG Antara Zakat dan Pajak

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Zakat	2	28.60

Pajak	-	-
Zakat dan Pajak	3	42.80
Lainnya	2	28.60
Jumlah Keseluruhan	7	100

Sumber: (Data Diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4.15, hasil penelitian menjelaskan bahwasanya mayoritas para ASN DISPERINDAG berpendapat zakat dan pajak bisa menjadi lebih efektif dalam mensejahterakan masyarakat apabila keduanya tetap berjalan dan dikelola dengan benar. seperti yang dikatakan oleh Bapak AD kepada peneliti jika dilaksanakan dengan benar, keduanya bisa menjadi efektif. Pajak digunakan untuk infrastruktur dan pelayanan publik sedangkan zakat disalurkan langsung kepada yang berhak menerimanya (AD, 2018). Dari hasil observasi yang peneliti lakukan terkait efektifitas zakat dan pajak kedua-duanya mempunyai peran tersendiri dan mempunyai pengaruh yang besar bagi pemasukan negara dan penyuplai dana untuk kebutuhan kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk kepentingan umum.

4 Persepsi ASN DISPERINDAG Tentang Aturan Pemerintah Mengenai Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan.

Aturan tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003. Inti dari keputusan tersebut adalah zakat atas penghasilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 ayat (3) tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak Badan atau penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak. Zakat dari penghasilan yang boleh dikurangkan adalah yang memang benar dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi kepada lembaga amil zakat yang telah diakui oleh pemerintah.

Seperti hasil wawancara peneliti kepada nara sumber ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta. Peneliti menanyakan apakah BAZNAS sudah pernah mensosialisasikan aturan pemerintah tentang zakat bisa sebagai pengurang pajak penghasilan di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta?

Tabel 4.16
Persepsi ASN DISPERINDAG Tentang Sosialisasi BAZNAS Terhadap
Aturan Pemerintah di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sudah Pernah	2	28.60
Belum Pernah	5	71.40
Jumlah Keseluruhan	7	100

Sumber: (Data Diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4.16, hasil penelitian menjelaskan bahwasanya mayoritas ASN DISPERINDAG sebanyak 71.40% mengatakan BAZNAS belum pernah mensosialisasikan aturan pemerintah tentang zakat bisa sebagai pengurang pajak penghasilan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak IP dan Bapak DN kepada peneliti setahu nara sumber belum pernah BAZNAS mensosialisasikan terkait aturan pemerintah tentang zakat bisa menjadi pengurang terhadap pajak penghasilan (DN I. d., 2018).

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan sebenarnya dari BAZNAS sudah ada memberikan selebaran kepada DISPERINDAG terkait tentang pemungutan zakat namun dalam selebaran tersebut BAZNAS tidak ada memaparkan dan menjelaskan terkait regulasi bahwasanya zakat yang dibayarkan kepada lembaga amil zakat bisa menjadi pengurang untuk penghasilan yang dikenakan pajak. Setelah itu peneliti menanyakan kembali kepada para responden terkait implementasi regulasi tersebut di DISPERINDAG. Peneliti menanyakan apakah aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan telah diterapkan di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta?

Tabel 4.17
Persepsi ASN DISPERINDAG Tentang Implementasi Aturan Pemerintah
Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di DISPERINDAG Kab.
Sleman D.I.Yogyakarta.

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sudah	1	14.30
Belum	6	85.70
Jumlah Keseluruhan	7	100

Sumber:(Data Diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4.17, hasil penelitian menjelaskan bahwasanya mayoritas ASN DISPERINDAG sebanyak 85.70% mengatakan aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta belum diterapkan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu WY kepada peneliti bahwasanya regulasi tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan belum ada diterapkan di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta. Dari Observasi yang peneliti lakukan sebenarnya telah ada penerapan pemungutan zakat, infaq, sedekah di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta namun hal tersebut bukanlah sebagai pengurang pajak penghasilan karna di dalam pemotongan zakat tidak sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu 2,5% dari harta yang dimiliki dan tidak adanya Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang didapatkan oleh muzaki dari BAZNAS selaku tempat penyetoran zakat dari DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta.

Lebih lanjut lagi peneliti menanyakan terkait tentang beban ganda yang dialami umat muslim. peneliti bertanya zakat dan pajak merupakan beban ganda bagi umat Islam, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap permasalahan tersebut?

Tabel 4.18

Persepsi ASN DISPERINDAG Tentang Beban Ganda Bagi Umat Islam

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Setuju	4	57.10
Tidak Setuju	1	14.30

Lainnya	2	28.60
Jumlah Keseluruhan	7	100

Sumber:(Data Diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4.16, hasil penelitian menjelaskan bahwasanya ASN DISPERINDAG tidak mempermasalahkan apabila harus membayar zakat dan pajak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak BG kepada peneliti apabila zakat dan pajak menjadi beban ganda hal itu sanga bagus karena pajak dan zakat merupakan kewajiban kita untuk berkontribusi demi kepentingan bersama (BG, 2018).

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat para ASN DISPERINDAG masih sanggup untuk menunaikan kewajiban atas keduanya jadi tidak terlalu mempermasalahkan apabila terkena beban ganda, namun di sisi lain apabila zakat memang bisa menjadi pengurang atas pajak penghasilan maka hal tersebut bisa menjadi keringanan bagi para muzaki yang terkena pajak penghasilan.

Setelah itu peneliti menanyakan kepada para responden tentang kepemilikan NPWZ. Peneliti menanyakan apakah Bapak/Ibu sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)?

Tabel 4.19
Persepsi ASN DISPERINDAG Tentang NPWZ

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sudah	-	-
Belum	7	100
Jumlah Keseluruhan	7	100

Sumber: (Data Diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4.17, hasil penelitian menjelaskan bahwasanya seluruh ASN DISPERINDAG yang peneliti wawancarai belum memiliki yang namanya Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Hal Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak IP selaku kepala subbag keuangan dan muzaki yang menyalurkan zakatnya

melalui DISPERINDAG kepada BAZNAS. Bapak IP mengatakan bahwasanya tidak adanya pemberian NPWZ dari BAZNAS kepada bendahara gaji yang menyetorkan zakat kepada BAZNAS selaku instansi yang menerima zakat dari DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta (IP, 2018). Dari hasil observasi yang peneliti lakukan semua ASN yang menjadi muzaki di DISPERINDAG sama sekali tidak ada yang memiliki yang namanya NPWZ, yang mana semestinya para ASN DISPERINDAG yang menyetorkan zakatnya ke lembaga amil zakat yang diakui pemerintah mendapatkan NPWZ sebagai bukti penyetoran zakat yang bisa digunakan untuk mendapatkan pemotongan terhadap pajak penghasilan. Namun sangat disayangkan para ASN yang sudah membayarkan zakatnya ke BAZNAS tidak mendapatkan NPWZ sebagai bukti setoran zakat yang telah dilakukan muzaki.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan persepsi ASN DISPERINDAG tentang zakat yang telah diuraikan di atas, semua ASN DISPERINDAG sudah memahami tentang zakat baik dari definisi, hukumnya, dan kriteria harta yang dikenakan zakat. Namun ASN DISPERINDAG rata-rata semuanya sebanyak 71.40% hampir belum mengetahui tentang regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari BAZNAS terhadap regulasi tersebut. Hal ini dipertegas oleh nara sumber yang peneliwawancara yaitu Ibu EV. Narasumber mengatakan kurangnya atau belum adanya sosialisasi secara langsung dari BAZNAS kepada ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta (EV, 2018). Dan rata-rata ASN DISPERINDAG setuju untuk diterapkannya aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta. Dan para ASN DISPERINDAG juga telah memahami tentang pajak baik secara definisi, hukumnya dan kategori yang dikenakan wajib pajak. Para ASN DISPERINDAG pun telah patuh dalam membayar pajak secara tepat waktu dan menurut responden antara zakat dan pajak bisa menjadi lebih efektif dalam mensejahterakan masyarakat apabila keduanya tetap berjalan dan dikelola dengan benar. Berdasarkan penelitian terhadap ASN DISPERINDAG mengenai zakat sebagai

pengurang pajak penghasilan di dapatkan hasil bahwasanya sebanyak 71.40% responden mengatakan BAZNAS belum pernah mensosialisasikan aturan pemerintah tentang zakat bisa sebagai pengurang pajak penghasilan dan belum terlaksanakannya regulasi tersebut di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta sehingga para ASN DISPERINDAG tidak bisa untuk memanfaatkan regulasi tersebut untuk mendapatkan pengurangan terhadap pajak penghasilan yang dimiliki. Akan tetapi sebanyak 57.10% tidak mempermasalahkan apabila harus membayar zakat dan pajak karna para responden masih merasa mampu untuk membayar keduanya. Namun yang sangat disayangkan bagi para ASN DISPERINDAG yang membayar zakat melalui BAZNAS tidak diberikannya kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dari BAZNAS yang mana hal tersebut bisa di manfaatkan oleh muzaki untuk mendapatkan pengurangan pajak penghasilan.

Sebagaimana yang tertuang dalam UU 23/2011 Pasal 23 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa:

- a) *BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.*
- b) *Bukti setoran zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.*

Bukti tersebut nantinya akan digunakan untuk pengurangan hasil bruto dalam pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pada waktu membayar pajak. Mekanisme selanjutnya mengenai zakat yang bisa menjadi pengurang atas penghasilan kena pajak yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, yaitu:

- (1). Wajib Pajak yang ingin mendapatkan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, harus melampirkan photo copy bukti setoran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib.

(2). Bukti setoran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-(1):

- (a) Dapat berupa bukti setoran secara langsung atau melalui transfer antar rekening bank, atau pembayaran melalui anjungan tunai mandiri(ATM), dan
- (b) Paling sedikit memuat:
 - (1). Nama lengkap Wajib Pajak dan nomor Pokok Wajib pembayar (NPWP).
 - (2). Jumlah pembayaran.
 - (3). Tanggal pembayaran.
 - (4). Nama lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang diakui pemerintah, bukti setoran zakat apabila dilakukan secara langsung, atau persetujuan petugas bank pada bukti setoran zakat apabila pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank yang dituju.

Berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di indonesia, pembayaran zakat memang dapat mengurangi pembayaran pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak, karena zakat bukan merupakan objek pajak. Pengurangan terhadap pajak juga berlaku bagi agama lain yang mempunyai sumbangan wajib bagi pemeluknya dan membayarkan ke lembaga keagamaan yang diakui dan disahkan di indonesia, yang ketentuannya sudah diatur berdasarkan peraturan pemerintahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi ASN DISPERINDAG terhadap aturan pemerintah tentang zakat yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak yang mana nara sumber yang di wawancarai berjumlah 7 orang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sleman D.I.Yogyakarta. Data yang di peroleh berasaldari hasil wawancara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan data-data yang peneliti butuhkan. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Para ASN DISPERINDAG sudah memahami tentang variabel zakat dan pajak secara garis besar. Para ASN DISPERINDAG mendukung dan setuju apabila aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dengan adanya regulasi tentang zakat bisa menjadi pengurang PPh bisa memberikan keringanan kepada para muzaki di nilai belum cukup maksimal pelaksanaannya mengingat beberapa kelemahannya antara lain dari segi sosialisasi yang belum optimal dari BAZNAS sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya regulasi tersebut khususnya ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti bisa berikan adalah:

1. BAZNAS semestinya melakukan penelitian dan kajian yang komprehensif atas usulannya yang menyatakan zakat dapat dijadikan sebagai kredit pajak atau zakat dapat menjadi pengurang langsung pajak penghasilan untuk disosialisasikan kepada berbagai pihak didalam pemerintahan maupun non pemerintahan, supaya pemahaman akan regulasi ini dapat dilaksanakan secara optimal di berbagai kalangan masyarakat. Dengan adanya regulasi tersebut antara BAZNAS dan Dirjen Pajak semestinya dapat lebih memudahkan bagi para muzaki untuk mendapatkan pemotongan secara langsung tanpa harus melalui prosedur yang rumit sehingga para muzaki pun tidak enggan untuk menyetorkan zakatnya kepada lembaga-lembaga yang diakui pemerintah seperti BAZ, LAZ dan lainnya.

2. DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta sebaiknya mensosialisasikan kembali kesetiap bidang-bidang dengan apa yang telah di sampaikan BAZNAS supaya pengelolaan zakat dapat lebih di optimalkan lagi, sehingga para ASN yang masih minim akan pengetahuan mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dapat menjadikan sebagai pemicu atau motivasi bagi muzaki dan menimbulkan kesadaran diri dalam membayar zakat kelembaga-lembaga yang telah diakui pemerintah.

3. Perlu adanya revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 mengenai PPh yang awalnya zakat hanya sebagai pengurang pajak penghasilan bisa menjadi sebagai pengurang pajak bukan hanya pajak penghasilan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyandi, Y. (2014). Sinergitas Pajak dan Zakat Dalam Keuangan Publik Islam (Analisis Historis dan Kondisi Kekinian). *Rasail* .
- Ali, M. D. (1999). *Hukm Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anisah, D. (2017). Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya Dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan di Aceh.
- Bayinah, A. N. (2015). Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak .
- binus. (2014). *IN-DEPTH INTERVIEW*. Dipetik 2014, dari <https://qmc.binus.ac.id>
- Bisri, C. H. (2003). *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh, dan Fiqh Penelitian*. Jakarta: Prenada Media.
- Djuanda, D. G. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fitriani, R. (t.thn.). Zakat dan Pajak: Perspektif Islam.
- Ghazali, I. A. *Akuntansi Keprilakuan: Konsep dan Kajian Empiris Perilaku Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- gudegnet. (t.thn.). <https://gudeg.net/direktori/4014/dinas-perindustrian-perdagangan-dan-penanaman-modal-sleman.html>. Diambil kembali dari [www.gudeg.net](https://gudeg.net): <https://gudeg.net/direktori/4014/dinas-perindustrian-perdagangan-dan-penanaman-modal-sleman.html>

- Gudegnet. (t.thn.). *www.gudeg.net*. Diambil kembali dari Gudegnet Gudang Info Kota Yogya: <https://gudeg.net/direktori/4014/dinas-perindustrian-perdagangan-dan-penanaman-modal-sleman.html>
- Gustian Djuanda, M. M. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.A Hidayat, H. K. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Hafiludin, Y. Q. (1987). *Hukum Zakat*. Jakarta: Liter Antarnusa.
- Hasan, M. A. (2006). *Zakat dan Infaq*. Jakarta: Kencana.
- Hermana, H. A. (2016). Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak Dihubungkan Dengan Undang-undang Pajak Penghasilan.
- Hermawan. (2015). Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Persepsi Dengan Perilaku Ibu Rumah Tangga Dalam Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan. 5, 1-16.
- Ibrahim, M. M. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*. Malang.
- Ilfi, D. N. (2008). *Hadits-Hadits Manajemen*. UIN Maliki Press.
- Ilmu, S. (2016, april 28). *Pengertian, Fungsi dan Jenis-jenis Pajak*. Dipetik juni 2015, dari Soft Ilmu: <http://www.softilmu.com/2015/06/Pengertian-Fungsi-Unsur-Jenis-Macam-Pajak-Adalah.html?m=1>
- Inayah, G. (2003). *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Indonesia, D. A. (2006). *Al-qur'an dan terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung.
- Iswadi, M. B. (2016). *Beban Ganda Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan Pekerja Muslim di Samarinda*.
- Ivancevich, J. M. (2006). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

- Kadarsih, S. H. (2008). *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kemenkeu. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014*.
Diambil kembali dari www.jdih.kemenkeu.go.id
- Kountur, R. (2007). *Metode Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis*.
Jakarta: PPM.
- Kriyantono, R. (2006). *Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada.
- Mandara, B. (t.thn.). *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Bali*.
Dipetik Oktober 28, 2010, dari
www.disperindag.baliprov.go.id/id/Latar-Belakang2
- Marsono, S. D. (1995). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Miller, Y. d. (2008). *Karakteristik Responden*. Jakarta: Erlangga.
- Muchsan. (1982). *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mufidah. (2016). *Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelolaan Zakat di Indonesia*.
- Mursyid. (2006). *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Najuddin. (2003). *Masaail Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulya.
- Nasional, T. I. (2011). *Indonesia Bersih, Polisi dan Jaksa Risih, Saya Tersisih*.
Tempo Interkatif Nasional.
- Nasir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. (1998). *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Pajak, D. (2011). *Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011*.
- Periantalo. (2016). *Penelitian Kuantitatif Untuk psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

perindag.slemankab.go.id. (t.thn.). *Pemerintah Kabupaten Sleman Dinas Perindustrian dan Perdagangan*. Dipetik Agustus 15, 2018, dari <https://perindag.slemankab.go.id/>: <https://perindag.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2018/06/Bagan-Organisasi-768x411.jpg>

Putri, A. T. (2012). *Penerapan Zakat Sebagai Perencanaan Pajak Untuk Efesiensi PPh Badan PT Alwan Zahira Samarinda*.

Qardhawi, Y. (1987). *hukum zakat*. jakarta: liter antar nusa.

Rahma, A. (2012, November 1). *Islam dan Pajak*. Dipetik November 1, 2012, dari <http://majalah.hidayatullah.com/?p=1733>

Rahman, S. M. (2003). *1001 Masalah Dan Solusi*. Jakarta: Pustaka Cerda Zakat.

rahman, S. M. (2003). *1001 Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat.

Rahmat, J. (2000). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosada Karya.

Ronny, K. (2007). *Metode Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis*. jakarta: PPM.

Saifuddin, A. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sari, D. (2005). *Perbedaan Antar Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan dan Pengaruhnya Terhadap Jumlah yang Harus Dibayar Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi*.

Setiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.

SK Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 14/K/1960.

Sleman, P. K. (t.thn.). *Pemerintah Kabupaten Sleman*. Diambil kembali dari [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/identitas-dan-lambang-daerah/lambang-daerah):<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/identitas-dan-lambang-daerah/lambang-daerah>

Sudirman. (2005). *Relasi Zakat dan Pajak Studi Tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Pkp)*.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (19 ed.). Bandung: Alfabeta, CV. Bandung.
- Sunaryo. (2004). *Psikologi Untuk Keperawatan*. (E. M, Penyunt.) jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Sunyoto, D. (2013). *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tarigan, H. R. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thoha, M. (2003). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tika. (2006). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 3.*
- UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 6.*
- UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 7.*
- UU/1999. UU No.38 Tahun 1999 Pasal 2.*
- W.J, S. P. (1986). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Wahab, A. R. (2004). *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Wahid, A. (2007). *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahid, M. A. (2016). *Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.
- Walgito, B. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Yamin, M. (2016, april 28). Diambil kembali dari Mengenal Pajak: <http://www.muhammadyamin.com/tag/dasar-hukum-pajak/>

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

Yogyakarta,

Kepada Yth.

Bapak / Ibu / Sdr / i Muzakki

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sleman Yogyakarta

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta peneliti mengadakan penelitian yang berjudul **“Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kab. Sleman D.I. Yogyakarta”**.

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk meluangkan sedikit waktunya untuk mengisi daftar pertanyaan pada penelitian yang saya sertakan berikut ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam pengisian daftar pertanyaan ini, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Peneliti

Mirza Ahmad

JUDUL PENELITIAN

PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP ATURAN PEMERINTAH TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG) KAB. SLEMAN D.I.YOGYAKARTA

A. PROFIL RESPONDEN

Silahkan (O) data dibawah ini sesuai dengan keadaan anda yang sebenar benarnya

Nama : EV (bendahara gaji)

Usia : a. 20-30 Tahun ☒ b. 30-40 Tahun
c. 40-50 Tahun d. >50 Tahun

Jenis Kelamin : a. Laki-laki ☒ b. Perempuan

Pendidikan Terakhir : a. SD/SEDERAJAT b. SMP/SEDERAJAT
c. SMA/SEDERAJAT ☒ d. S1/S2/S3

Golongan Pekerjaan : a. I ☒ b. II
c. III d. IV

Penghasilan : ☒ a. Rp. <1.500.000 b. Rp. 1.500.000-3.000.000
c. Rp. 3.000.000-5.000.000 d. Rp. >5.000.000

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) :

- a. Sudah
- b. Belum
- c. Salah satunya NPWP/~~NPWZ~~(coret yang bukan)

B. DRAFT WAWANCARA

a) Variabel zakat

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apa yang dimaksud dengan pengertian zakat?

Jawab:

Kewajiban setiap muslim untuk menjaga kebersihan hartanya.

2. Apa hukumnya menunaikan perintah zakat bagi umat islam?

Jawab:

Wajib.

3. Apa saja kriteria harta yang dikenakan kategori zakat?

Jawab:

Pendapatan bruto, penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, pengeluaran neto.

4. Di indonesia belum ada aturan mengenai sanksi bagi yang tidak membayar zakat, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/sdr/i mengenai hal tersebut?

Jawab:

Perlu diadakan sosialisasi tentang perlunya membayar zakat atas penghasilan yang kita peroleh. Tidak perlu adanya sanksi karena kewajiban untuk membayar zakat hubungannya dengan Allah S.W.T.

b) Variabel pajak

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apa yang dimaksud dengan pengertian pajak?

Jawab:

Pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa kepada badan/lembaga/individu yang harus dibayarkan untuk kepentingan umum.

2. Apa hukumnya bagi masyarakat dalam membayar pajak kepada negara?

Jawab:

Wajib apabila penghasilan seseorang sudah diatas PTKP.

3. Siapa saja yang dikenakan kategori wajib pajak?

Jawab:

Semua orang yang mempunyai penghasilan diatas PTKP.

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, manakah yang lebih efektif antara zakat dan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawab:

Semua akan menjadi efektif ketika penyalurannya tepat dan sesuai.

c) Variabel zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh)

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui regulasi tentang zakat sebagai pengurang PPh?

Jawab:

Sudah mengetahui.

2. Apakah BAZNAS sudah mensosialisasikan kepada DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta terkait regulasi ini?

Jawab:

Belum pernah.

3. Apakah regulasi diatas sudah diterapkan di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta?

Jawab:

Sudah.

a. Kapan regulasi tersebut diterapkan?

Jawab:

Tanggal 5 Desember 2014.

b. bagaimana penerapannya?

Jawab:

Menyalurkan zakat/infaq atas penghasilan yang diperoleh melalui BAZNAS.

c. apa harapan kedepannya, mengenai pengelolaan zakat?

Jawab:

Agar penyaluran zakat dapat dimaksimalkan sesuai dengan kondisi para penerima zakat dan dapat disalurkan secara merata dan bisa dimanfaatkan secara baik oleh penerima zakat.

d. apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta dalam menerapkan regulasi tersebut?

Jawab:

Belum adanya sosialisasi secara langsung oleh BAZNAS tentang regulasi tersebut.

4. Menurut regulasi tersebut bagaimana mekanisme pemotongan PPh bagi para muzaki yang membayar ke instansi yang diakui pemerintah?

Jawab:

Setiap gaji pegawai dipotong oleh bendahara gaji, potongan zakat yang sudah terkumpul disetor melalui Bank Sleman ke rekening infaq dan rekening zakat BAZNAS.

5. Kemanakah potongan tersebut disetorkan oleh Bapak/Ibu/Sdr/i?

Jawab:

Ke rekening infaq dan rekening zakat BAZNAS.

Rekening zakat : Bank Sleman 1-00429-1

Rekening infaq/shadaqah : Bank Sleman 350.1.42308.0

6. Adakah bukti setoran tersebut ibu miliki?siapakah yang berwenang dalam memberikan setoran tersebut ke instansi terkait?

Jawab:

Ada, yang menyetorkannya bendahara gaji.

7. Dipotong pertahun atau perbulankah pendapatan setiap pegawai DISPERINDAG yang dikenakan kriteria regulasi tersebut?berapa persen potongan yang dikenakan?

Jawab:

Perbulan tergantung niat masing-masing pegawai mau memasukkan ke rekening zakat atau rekening infaq.

8. Bagaimana perkembangan dan pertumbuhan zakat di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta dilihat dari segi penerimaan zakatnya?

Jawab:

Baik.

9. Apakah para pegawai DISPERINDAG yang beragama islam sudah memiliki NPWZ secara keseluruhan?

Jawab:

Belum.

JUDUL PENELITIAN

**PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP ATURAN
PEMERINTAH TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK
PENGHASILAN DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
(DISPERINDAG) KAB. SLEMAN D.I.YOGYAKARTA**

A. PROFIL RESPONDEN

Silahkan (O) data dibawah ini sesuai dengan keadaan anda yang sebenar
benarnya

Nama : IP

Usia : a. 20-30 Tahun b. 30-40 Tahun

c. 40-50 Tahun d. >50 Tahun

Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan

Pendidikan Terakhir : a. SD/SEDERAJAT b. SMP/SEDERAJAT

c. SMA/SEDERAJAT **d. S1/S2/S3**

Golongan Pekerjaan : a. I b. II

c. III

d. IV

Penghasilan : a. Rp. <1.500.000 b. Rp. 1.500.000-3.000.000

c. Rp. 3.000.000-5.000.000 **d.** Rp. >5.000.000

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) :

- Sudah
- Belum
- Salah satunya NPWP/~~NPWZ~~ (coret yang bukan)

B. DRAFT WAWANCARA

a) Variabel zakat

- 1 Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apa yang dimaksud dengan pengertian zakat?

Jawab:

Penyisihan sebagian harta yang dimiliki secara pribadi untuk yang berhak sesuai dengan syariat Islam.

- 2 Apa hukumnya menunaikan perintah zakat bagi umat islam?

Jawab:

Wajib.

- 3 Apa saja kriteria harta yang dikenakan kategori zakat?

Jawab:

Pendapatan, harta yang tersimpan.

- 4 Di indonesia belum ada aturan mengenai sanksi bagi yang tidak membayar zakat, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/sdr/i mengenai hal tersebut?

Jawab:

Tidak masalah, Indonesia bukan negara dengan dasar hukum Islam.

b) Variabel pajak

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apa yang dimaksud dengan pengertian pajak?

Jawab:

Bagian pendapatan yang diberikan kepada negara.

2. Apa hukumnya bagi masyarakat dalam membayar pajak kepada negara?

Jawab:

Wajib sesuai dengan Undang-Undang Pajak.

3. Siapa saja yang dikenakan kategori wajib pajak?

Jawab:

Yan pendapatannya melebihi PTKP.

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, manakah yang lebih efektif antara zakat dan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawab:

Tergantung SDM yang mengelolanya.

c) Variabel zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh)

1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya regulasi bahwasanya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?

Jawab:

Belum mengetahui.

2. Apakah regulasi diatas sudah diterapkan di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta?

Jawab:

Belum.

3. Apakah bapak/ibu mengetahui klo BAZNAS pernah mensosialisasikan regulasi tersebut di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta?

Jawab:

Belum mengetahui.

4. Zakat dan pajak merupakan beban ganda bagi umat muslim khususnya di indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/i terhadap permasalahan tersebut?

Jawab:

Tidak masalah.

5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/isetuju, apabila diterapkan kebijakan Zakat atas penghasilan/profesi sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (*Tax Credit*)?

Jawab:

Lebih baik apabila diterapkan.

6. Jika bapak/ibu setuju, apakah kebijakan tersebut akan memotivasi bapak/ibu untuk lebih patuh membayar zakat dan pajak?

Jawab:

Sama saja saya sudah patuh.

7. Menurut bapak/ibu, manakah yang lebih efektif antara zakat dan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawab:

Tergantung siapa yang mengelola.

8. Apakah Bapak/ibu/Sdr/i selalu tepat waktu dalam membayar zakat dan pajak?

Jawab:

insyaallah sudah patuh.

JUDUL PENELITIAN

PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP ATURAN PEMERINTAH TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG) KAB. SLEMAN D.I.YOGYAKARTA

A. PROFIL RESPONDEN

Silahkan (O) data dibawah ini sesuai dengan keadaan anda yang sebenar benarnya

Nama :AD

Usia : a. 20-30 Tahun b. 30-40 Tahun
☒ c. 40-50 Tahun d. >50 Tahun

Jenis Kelamin : ☒ a. Laki-laki b. Perempuan

Pendidikan Terakhir : a. SD/SEDERAJAT b. SMP/SEDERAJAT
c. SMA/SEDERAJAT ☒ d. S1/S2/S3

Golongan Pekerjaan : a. I b. II
☒ c. III d. IV

Penghasilan : a. Rp. <1.500.000 ☒ b. Rp. 1.500.000-3.000.000
c. Rp. 3.000.000-5.000.000 d. Rp. >5.000.000

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) :

- a. Sudah
- b. Belum
- c. Salah satunya NPWP/~~NPWZ~~-(coret yang bukan)

B. DRAFT WAWANCARA

a) Variabel zakat

- 1 Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apa yang dimaksud dengan pengertian zakat?

Jawab:

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan agama Islam dan disalurkan kepada yang berhak menerima zakat.

- 2 Apa hukumnya menunaikan perintah zakat bagi umat islam?

Jawab:

Wajib bila sudah memenuhi syarat.

- 3 Apa saja kriteria harta yang dikenakan kategori zakat?

Jawab:

Telah dimiliki dalam satu tahun, penghasilan dari profesi/niaga/pertanian dan sebagainya.

- 4 Di Indonesia belum ada aturan mengenai sanksi bagi yang tidak membayar zakat, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/sdr/i mengenai hal tersebut?

Jawab:

Zakat merupakan kewajiban bagi muslim, sehingga tidak perlu diatur secara khusus.

b) Variabel pajak

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apa yang dimaksud dengan pengertian pajak?

Jawab:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

2. Apa hukumnya bagi masyarakat dalam membayar pajak kepada negara?

Jawab:

Wajib bila sudah memenuhi syarat-syaratnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

3. Siapa saja yang dikenakan kategori wajib pajak?

Jawab:

Orang pribadi dan badan yang memenuhi syarat.

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, manakah yang lebih efektif antara zakat dan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawab:

Jika dilaksanakan secara benar, keduanya efektif. Pajak digunakan untuk infrastruktur dan pelayanan publik sedangkan zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya secara langsung.

c) Variabel zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (PPH)

1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya regulasi bahwasanya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?

Jawab:

Belum mengetahui.

2. Apakah regulasi diatas sudah diterapkan di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta?

Jawab:

Belum.

3. Apakah bapak/ibu mengetahui klo BAZNAS pernah mensosialisasikan regulasi tersebut di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta?

Jawab:

Sudah secara tertulis/edaran.

4. Zakat dan pajak merupakan beban ganda bagi umat muslim khususnya di indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/i terhadap permasalahan tersebut?

Jawab:

Jika zakat bisa digunakan sebagai pengurang pajak maka akan meringankan umat muslim.

5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/isetuju, apabila diterapkan kebijakan Zakat atas penghasilan/profesi sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (*Tax Credit*)?

Jawab:

Setuju.

6. Jika bapak/ibu setuju, apakah kebijakan tersebut akan memotivasi bapak/ibu untuk lebih patuh membayar zakat dan pajak?

Jawab:

Tidak terlalu mempengaruhi, sekarang masih sanggup untuk membayar kedua-duanya. Saat ini belum terkena pajak penghasilan.

7. Menurut bapak/ibu, manakah yang lebih efektif antara zakat dan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawab:

Keduanya akan efektif apabila dilaksanakan secara benar.

8. Apakah Bapak/ibu/Sdr/i selalu tepat waktu dalam membayar zakat dan pajak?

Jawab:

Dusahakan selalu tepat waktu.

JUDUL PENELITIAN

a) Variabel zakat

1 Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apa yang dimaksud dengan pengertian zakat?

Jawab:

Zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah atau zakat jiwa dan zakat maal atau zakat harta yang kadar potongannya sebesar 2,5% dari harta yang dimiliki.

2 Apa hukumnya menunaikan perintah zakat bagi umat islam?

Jawab:

Wajib.

3 Apa saja kriteria harta yang dikenakan kategori zakat?

Jawab:

Zakat fitrah, zakat maal.

4 Di indonesia belum ada aturan mengenai sanksi bagi yang tidak membayar zakat, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/sdr/i mengenai hal tersebut?

Jawab:

Tidak perlu diatur oleh negara karena zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang meyakini dan beriman terhadap agamanya.

b) Variabel pajak

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apa yang dimaksud dengan pengertian pajak?

Jawab:

Kewajiban membayar dari kontribusi yang sudah kita terima dari masyarakat kepada negara.

2. Apa hukumnya bagi masyarakat dalam membayar pajak kepada negara?

Jawab:

Wajib.

3. Siapa saja yang dikenakan kategori wajib pajak?

Jawab:

Seluruh elemen masyarakat.

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, manakah yang lebih efektif antara zakat dan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawab:

Kedua-duanya.

c) Variabel zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh)

1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya regulasi bahwasanya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?

Jawab:

Belum mengetahui.

2. Apakah regulasi diatas sudah diterapkan di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta?

Jawab:

Belum.

3. Apakah bapak/ibu mengetahui klo BAZNAS pernah mensosialisasikan regulasi tersebut di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta?

Jawab:

Sudah pernah di sosialisasikan melalui edaran.

4. Zakat dan pajak merupakan beban ganda bagi umat muslim khususnya di indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/i terhadap permasalahan tersebut?

Jawab:

Sangat bagus, karena pajak dan zakat merupakan kewajiban kita untuk berkontribusi demi kepentingan bersama.

5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/isetuju, apabila diterapkan kebijakan Zakat atas penghasilan/profesi sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (*Tax Credit*)?

Jawab:

Setuju.

6. Jika bapak/ibu setuju, apakah kebijakan tersebut akan memotivasi bapak/ibu untuk lebih patuh membayar zakat dan pajak?

Jawab:

Iya pastinya seperti itu.

7. Menurut bapak/ibu, manakah yang lebih efektif antara zakat dan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawab:

Kedua-duanya.

8. Apakah Bapak/ibu/Sdr/i selalu tepat waktu dalam membayar zakat dan pajak?

Jawab:

Insyaallah tepat waktu.

JUDUL PENELITIAN

**PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP ATURAN
PEMERINTAH TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK**

**PENGHASILAN DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
(DISPERINDAG) KAB. SLEMAN D.I.YOGYAKARTA**

A. PROFIL RESPONDEN

Silahkan (O) data dibawah ini sesuai dengan keadaan anda yang sebenar
benarnya

Nama : WY

Usia : a. 20-30 Tahun b. 30-40 Tahun
☒ c. 40-50 Tahun d. >50 Tahun

Jenis Kelamin : a. Laki-laki ☒ b. Perempuan

Pendidikan Terakhir : a. SD/SEDERAJAT b. SMP/SEDERAJAT
☒ c. SMA/SEDERAJAT d. S1/S2/S3

Golongan Pekerjaan : a. I b. II
☒ c. III d. IV

Penghasilan : a. Rp. <1.500.000 b. Rp. 1.500.000-3.000.000
☒ c. Rp. 3.000.000-5.000.000 d. Rp. >5.000.000

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) :

- a. Sudah
- b. Belum
- c. Salah satunya NPWP/~~NPWZ~~ (coret yang bukan)

B. DRAFT WAWANCARA

a) Variabel zakat

1 Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apa yang dimaksud dengan pengertian zakat?

Jawab:

Menyisihkan sebagian harta dari harta kita untuk orang yang berhak menerimanya.

- 2 Apa hukumnya menunaikan perintah zakat bagi umat islam?

Jawab:

Wajib.

- 3 Apa saja kriteria harta yang dikenakan kategori zakat?

Jawab:

Zakat fitrah, zakat maal/kekayaan.

- 4 Di indonesia belum ada aturan mengenai sanksi bagi yang tidak membayar zakat, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/sdr/i mengenai hal tersebut?

Jawab:

Perlu diadakan.

b) Variabel pajak

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apa yang dimaksud dengan pengertian pajak?

Jawab:

Iuran rakyat kepada negara.

2. Apa hukumnya bagi masyarakat dalam membayar pajak kepada negara?

Jawab:

Wajib.

3. Siapa saja yang dikenakan kategori wajib pajak?

Jawab:

Sesuai peraturan yang berlaku.

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, manakah yang lebih efektif antara zakat dan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawab:

Zakat.

c) Variabel zakat sebagai pengurang pajak penghasilan(PPh)

1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya regulasi bahwasanya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?

Jawab:

Belum mnegetahui.

2. Apakah regulasi diatas sudah diterapkan di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta?

Jawab:

Belum.

3. Apakah bapak/ibu mengetahui klo BAZNAS pernah mensosialisasikan regulasi tersebut di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta?

Jawab:

Belum pernah.

4. Zakat dan pajak merupakan beban ganda bagi umat muslim khususnya di indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/i terhadap permasalahan tersebut?

Jawab:

Saya tidak mengetahui hal tersebut.

5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/isetuju, apabila diterapkan kebijakan Zakat atas penghasilan/profesi sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (*Tax Credit*)?

Jawab:

Setuju-setuju saja.

6. Jika bapak/ibu setuju, apakah kebijakan tersebut akan memotivasi bapak/ibu untuk lebih patuh membayar zakat dan pajak?

Jawab:

Tidak terlalu mempengaruhi.

7. Menurut bapak/ibu, manakah yang lebih efektif antara zakat dan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawab:

Kedua-duanya.

8. Apakah Bapak/ibu/Sdr/i selalu tepat waktu dalam membayar zakat dan pajak?

Jawab:

Diusahakan tepat waktu.

JUDUL PENELITIAN

**PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP ATURAN
PEMERINTAH TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK**

A. PROFIL RESPONDEN

Nama : WN

Jenis Kelamin : a. Laki-laki **b. Perempuan**

Golongan Pekerjaan : a. I b. II
c. III d. IV

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) :

- ## B. DRAFT WAWANCARA

- a) Variabel zakat**

1 Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apa yang dimaksud dengan pengertian zakat?

Jawab:

Zakat merupakan pembersihan penghasilan yang diterima.

- 2 Apa hukumnya menunaikan perintah zakat bagi umat islam?

Jawab:

Wajib.

- 3 Apa saja kriteria harta yang dikenakan kategori zakat?

Jawab:

Seluruh penghasilan bersih sesuai dengan nishabnya.

- 4 Di indonesia belum ada aturan mengenai sanksi bagi yang tidak membayar zakat, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/sdr/i mengenai hal tersebut?

Jawab:

Masih perlu telaah dari regulasi.

b) Variabel pajak

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apa yang dimaksud dengan pengertian pajak?

Jawab:

Sebagian dari penghasilan yang ingin disetorkan kepada pemerintah untuk pembangunan.

2. Apa hukumnya bagi masyarakat dalam membayar pajak kepada negara?

Jawab:

Wajib.

3. Siapa saja yang dikenakan kategori wajib pajak?

Jawab:

Seluruh Wajib Pajak dan masyarakat Indonesia yang mempunyai penghasilan.

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, manakah yang lebih efektif antara zakat dan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawab:

Kedua-duanya.

c) Variabel zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh)

1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya regulasi bahwasanya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?

Jawab:

Belum mengetahui.

2. Apakah regulasi diatas sudah diterapkan di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta?

Jawab:

Belum.

3. Apakah bapak/ibu mengetahui klo BAZNAS pernah mensosialisasikan regulasi tersebut di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta?

Jawab:

Belum Pernah.

4. Zakat dan pajak merupakan beban ganda bagi umat muslim khususnya di indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/i terhadap permasalahan tersebut?

Jawab:

Menurut saya merupakan dua hal yang berbeda. Zakat merupakan kewajiban umat muslim sesuai syariat sedangkan pajak kewajiban sebagai warganegara.

5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/isetuju, apabila diterapkan kebijakan Zakat atas penghasilan/profesi sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (*Tax Credit*)?

Jawab:

Setuju.

6. Jika bapak/ibu setuju, apakah kebijakan tersebut akan memotivasi bapak/ibu untuk lebih patuh membayar zakat dan pajak?

Jawab:

Dilihat dulu aturannya pada dasarnya setuju.

7. Menurut bapak/ibu, manakah yang lebih efektif antara zakat dan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawab:

8. Apakah Bapak/ibu/Sdr/i selalu tepat waktu dalam membayar zakat dan pajak?

Jawab:

Pajak tepat waktu dan zakat profesi/penghasilan dipotong tiap bulan.

JUDUL PENELITIAN

PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP ATURAN PEMERINTAH TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG) KAB. SLEMAN D.I.YOGYAKARTA

A. PROFIL RESPONDEN

Silahkan (O) data dibawah ini sesuai dengan keadaan anda yang sebenar benarnya

Nama : DN

Usia : a. 20-30 Tahun b. 30-40 Tahun

☒ c. 40-50 Tahun d. >50 Tahun

Jenis Kelamin : ☒ a. Laki-laki b. Perempuan

Pendidikan Terakhir : a. SD/SEDERAJAT b. SMP/SEDERAJAT
c. SMA/SEDERAJAT ☒ d. S1/S2/S3

Golongan Pekerjaan : a. I b. II
☒ c. III d. IV

Penghasilan : a. Rp. <1.500.000 b. Rp. 1.500.000-3.000.000
☒ c. Rp. 3.000.000-5.000.000 d. Rp. >5.000.000

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) :

- a. Sudah
- b. Belum
- c. Salah satunya NPWP/~~NPWZ~~ (coret yang bukan)

B. DRAFT WAWANCARA

a) Variabel zakat

1 Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apa yang dimaksud dengan pengertian zakat?

Jawab:

Zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

2 Apa hukumnya menunaikan perintah zakat bagi umat islam?

Jawab:

Wajib.

- 3 Apa saja kriteria harta yang dikenakan kategori zakat?

Jawab:

Zakat fitrsh yaitu setelah waktunya tiba.

Zakat maal yaitu setelah memenuhi syarat setahun dan jumlah tertentu.

- 4 Di indonesia belum ada aturan mengenai sanksi bagi yang tidak membayar zakat, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/sdr/i mengenai hal tersebut?

Jawab:

Sebaiknya dibuat landasan hukum tentang hal tersebut berbentuk Undang-Undang.

b) Variabel pajak

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apa yang dimaksud dengan pengertian pajak?

Jawab:

Bayaran kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

2. Apa hukumnya bagi masyarakat dalam membayar pajak kepada negara?

Jawab:

Ada sanksi bagi yang ketahuan belum bayar pajak, jadi hukumnya wajib.

3. Siapa saja yang dikenakan kategori wajib pajak?

Jawab:

Semua warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai Subjek Pajak.

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, manakah yang lebih efektif antara zakat dan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawab:

Harapannya zakat lebih efektif. Akan tetapi zakat belum benar-benar dipraktekan.

c) Variabel zakat sebagai pengurang pajak pennghasilan(PPh)

1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya regulasi bahwasanya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?

Jawab:

Belum mengetahui.

2. Apakah regulasi diatas sudah diterapkan di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta?

Jawab:

Belum.

3. Apakah bapak/ibu mengetahui klo BAZNAS pernah mensosialisasikan regulasi tersebut di DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta?

Jawab:

Belum pernah.

4. Zakat dan pajak merupakan beban ganda bagi umat muslim khususnya di indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/i terhadap permasalahan tersebut?

Jawab:

Ya gimana lagi, kedua-duanya harus jalan.

5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/isetuju, apabila diterapkan kebijakan Zakat atas penghasilan/profesi sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (*Tax Credit*)?

Jawab:

Setuju.

6. Jika bapak/ibu setuju, apakah kebijakan tersebut akan memotivasi bapak/ibu untuk lebih patuh membayar zakat dan pajak?

Jawab:

Iya.

7. Menurut bapak/ibu, manakah yang lebih efektif antara zakat dan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawab:

Semoga zakat lebih efektif.

8. Apakah Bapak/ibu/Sdr/i selalu tepat waktu dalam membayar zakat dan pajak?

Jawab:

Saya rasa iya, pajak dan zakat langsung dipotong dari gaji.

Gambar 4.1

Slip Gaji ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta

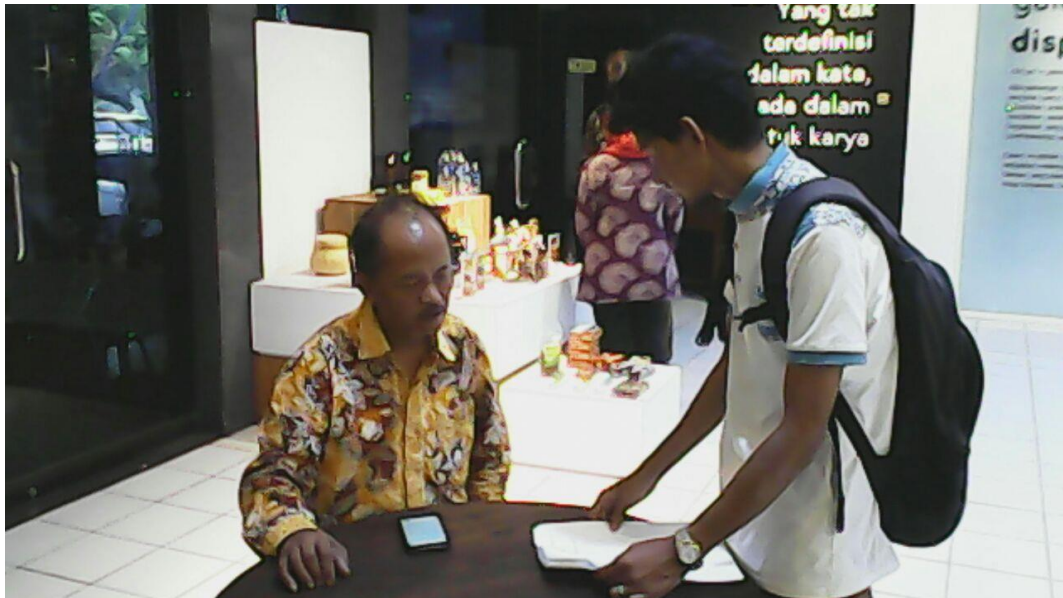
DAFTAR PERINCIAN GAJI				
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
KABUPATEN SLEMAN				
Sekretariat	Bulan	Maret		
Purwoko Haryadi, SE, M.Sc, M.S.E				
NIP	197310102005011006	4.168.800		
Gaji	Rp.			
Potongan Potongan				
1 BPD	Rp	-	-	-
2 BRU	Rp	-	-	-
3 Bank Sleman	Rp	1.150.300	41/60	-
4 Shinta Daya	Rp	-	-	-
5 Koperasi Teman	Rp	-	-	-
6 KPPDS				
- Simp. Wajib	Rp	40.000	-	-
- Angsuran I	Rp	-	-	-
- Angsuran II	Rp	-	-	-
- Angsuran III	Rp	650.000	20/20	-
- Angsuran IV	Rp	-	-	-
- Angsuran V	Rp	-	-	-
- Angsuran VI	Rp	-	-	-
7 Koperasi Mekar				
- Simp. Wajib	Rp	-	-	-
- Angsuran	Rp	-	-	-
8 KP2KS				
- Simp. Wajib	Rp	-	-	-
- Angsuran	Rp	-	-	-
9 Koperasi Perdana	Rp	-	-	-
10 Motor Kop. Aman	Rp	-	-	-
11 PMI	Rp	-	-	-
12 Arisan Motor	Rp	-	-	-
13 BAZIS	Rp	100.000	-	-
14 Infak & Shodaqoh	Rp	-	-	-
15 Kristiani	Rp	-	-	-
16 KORPRI				
- Iuran	Rp	6.000	-	-
- Tali Asih	Rp	5.000	-	-
- Dana Sosial	Rp	6.000	-	-
17 Dharma Wanita	Rp	1.500	-	-
18 Asuransi	Rp	-	-	-
19 Perindustrian	Rp	-	-	-
20 MINUM	Rp	20.000	-	-
21 Potongan Beras	Rp	100.000	-	-
22 Lain-lain	Rp	-	-	-
Jumlah Potongan			2.079.000	
Terima Bersih			2.289.800	

Apabila diperlukan pembetulan slip gaji ini silahkan
menghubungi Pengelola Gaji

Pengelola Gaji

Gambar 4.2

**Wawancara Dengan Bapak BG ASN DISPERINDAG Kab. Sleman
D.I.Yogyakarta**



Gambar 4.3

**Wawancara Dengan Bapak IP sebagai Kepala Subbag Keuangan
DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta**



Gambar 4.4

Surat Edaran BAZNAS Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 Jalan Pangsaraya, Kecamatan, Tugu, Sleman, Yogyakarta, 55211
 Telepon (0274) 852455, Faksimili (0274) 852463
 Lembar: www.kemendagri.go.id, Email: sekretariat@kabupatirsleman.go.id

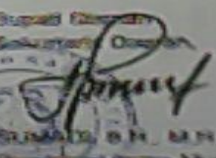
Nomor 451 / 005481 Sifat Penting Lampiran 1 (satu) Benda Perihal Optimalisasi Pengumpulan Zakat Pengawal Negeri Sipil (PNS)	Sleman, 26 Februari 2018 Kepada : Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman 2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Sleman 3. Kepala Sekolah/Madrasah di Kabupaten Sleman di Sleman
--	---

SURAT EDARAN

Mendukung Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 451/0274 tanggal 3 Desember 2014, perihal Pengumpulan Zakat Pengawal Negeri Sipil, bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan penambutan zakat untuk menwujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan khususnya di Kabupaten Sleman, bersama ini kami sampaikan kepada pimpinan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan Sekolah/Madrasah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawainya yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing, dengan mengaitkan seluruh kesanggupan sebagaimana terlampir;
2. mendorong dan memfasilitasi pegawainya yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman; dan
3. melaporkan hasil pengumpulan secara berkala kepada Bupati melalui BAZNAS Kabupaten Sleman.

Demiikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

s.d. Bupati Sleman
 Sekretaris Daerah

 (SUDARNO, S.H., M.H.)
 Pemimpin Utama Badan, PIA
 NIP. 19530229 198003 1 000

Tembusan
 Ketua BAZNAS Kabupaten Sleman

Gambar 4.5

SOP Pemungutan Zakat

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
Kabupaten Sleman

Surat Kesediaan
ZAKAT MAAL / ZAKAT PROFESI / INFAQ / SHADAQAH

Assalamu 'alaikum Wr. Bb

Dalam rangka menjaga kebersihan harta dan memenuhkan kewajiban rukun Islam ketiga yaitu membayar zakat, saya bersedia membayar zakat profesi/infak/shadaqah melalui potong gaji setiap bulannya dan menyetorkan ke BAZNAS Sleman untuk disalurkan sesuai syariat Islam sampai dengan saya tarik kembali surat kuasa ini untuk :

a. Zakat profesi, sebesar 2,5% dari gaji bruto saya, atau zakat sebesar Rp. _____

b. Infak/Shadaqah sebesar Rp. _____

Demikian surat kuasa pemotongan gaji untuk zakat profesi/infak/shadaqah ini saya buat, semoga dapat disalurkan dengan amarah.

Wassalamu 'alaikum Wr. Bb

Sleman, _____
Mengetik: Direktur Pembuat Surat Kuasa

()

Nama : _____
NIP : _____
SKPD : _____
No. Telp/TIP : _____

*) Setelah diisi harap dikumpulkan pada Bendaharawan gaji.

JL. Candi Gebang No.1 Beran Tridadi Sleman

Telp. (0274) 857070
(0274) 857070

Gambar 4.6

Bukti Setoran DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta

KABUPATEN SLEMAN
BUKTI PENERIMAAN ZAKAT / INFAQ / SHODAQOH BAZNAS KABUPATEN SLEMAN

Terima dari : Disperindag Sleman

Uang sebanyak : Tiga juta Reatus dua puluh Sembilan ribu empat ratus enam
puluh lima rupiah

Zakat / Infaq / Shodaqoh Bulan : Mei 2018

Dengan Rincian :

Pejabat			Pegawai Non Struktural		
Pejabat Politik Daerah	Orang	Rp.	Gol. IV	Orang	Rp.
Pejabat Eselon II a	Orang	Rp.	Gol. III	Orang	Rp.
Pejabat Eselon II b	Orang	Rp.	Gol. II	Orang	Rp.
Pejabat Eselon III	Orang	Rp.			
Pejabat Eselon IV	Orang	Rp.			

Terbilang : Rp. 3.128.465

Sleman, 9/5/18

Penyetor, [Signature] Penerima, [Signature]

Lembar 1 Putih : Penyetor
 Lembar 2 Biru : PD Bank Sleman
 Lembar 3 Kuning : BAZNAS Kab. Sleman

No.	KK	4-45523-2	SLAMET	197504182010012	02/02/2015	15/02/2018	12.815.382	28	1.222.843
24.	KK	4-45523-2	SLAMET	197504182010012	02/02/2015	15/02/2018	12.815.382	28	1.222.843
25.	KK	4-45523-2	SLAMET	197504182010012	02/02/2015	15/02/2018	12.815.382	28	1.222.843
26.	KK	4-45523-2	SLAMET	197504182010012	02/02/2015	15/02/2018	12.815.382	28	1.222.843
27.	KK	4-45523-2	SLAMET	197504182010012	02/02/2015	15/02/2018	12.815.382	28	1.222.843
28.	KK	4-45523-2	SLAMET	197504182010012	02/02/2015	15/02/2018	12.815.382	28	1.222.843
29.	KK	4-45523-2	SLAMET	197504182010012	02/02/2015	15/02/2018	12.815.382	28	1.222.843

SUB TOTAL PER INSTANSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN : 1.281.332,125 24.888.187 14

KABUPATEN SLEMAN
BUKTI PENERIMAAN INFAQ / SHODAQOH BAZNAS KABUPATEN SLEMAN

Terima dari : Disperindag Sleman

Uang sebanyak : Satu juta rupiah

Infaq / Shodaqoh Bulan : Mei 2018

Dengan Rincian :

Pejabat			Pegawai Non Struktural		
Pejabat Politik Daerah	Orang	Rp.	Gol. IV	Orang	Rp.
Pejabat Eselon II a	Orang	Rp.	Gol. III	Orang	Rp.
Pejabat Eselon II b	Orang	Rp.	Gol. II	Orang	Rp.
Pejabat Eselon III	Orang	Rp.			
Pejabat Eselon IV	Orang	Rp.			

Terbilang : Rp. 1.000.000

Sleman, 9/5/18

Penyetor, [Signature] Penerima, [Signature]

Lembar 1 Putih : Penyetor
 Lembar 2 Hijau : PD Bank Sleman
 Lembar 3 Merah : BAZNAS Kab. Sleman

No.	KK	4-42245-9	SAPTARI YUSUF	1970010197201	12/02/2015	15/02/2018	12.815.382	28	1.222.843
23.	KK	4-42245-9 <th>SAPTARI YUSUF</th> <td>1970010197201 <td>12/02/2015 <td>15/02/2018 <td>12.815.382 <td>28 <td>1.222.843 </td></td></td></td></td></td>	SAPTARI YUSUF	1970010197201 <td>12/02/2015 <td>15/02/2018 <td>12.815.382 <td>28 <td>1.222.843 </td></td></td></td></td>	12/02/2015 <td>15/02/2018 <td>12.815.382 <td>28 <td>1.222.843 </td></td></td></td>	15/02/2018 <td>12.815.382 <td>28 <td>1.222.843 </td></td></td>	12.815.382 <td>28 <td>1.222.843 </td></td>	28 <td>1.222.843 </td>	1.222.843
24.	KK	4-45523-2	SLAMET	197504182010012	02/02/2015	15/02/2018	12.815.382	28	1.222.843
25.	KK	4-45523-2	SLAMET	197504182010012	02/02/2015	15/02/2018	12.815.382	28	1.222.843
26.	KK	4-45523-2	SLAMET	197504182010012	02/02/2015	15/02/2018	12.815.382	28	1.222.843
27.	KK	4-45523-2	SLAMET	197504182010012	02/02/2015	15/02/2018	12.815.382	28	1.222.843
28.	KK	4-45523-2	SLAMET	197504182010012	02/02/2015	15/02/2018	12.815.382	28	1.222.843
29.	KK	4-45523-2	SLAMET	197504182010012	02/02/2015	15/02/2018	12.815.382	28	1.222.843

SUB TOTAL PER INSTANSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN : 1.281.332,125 24.888.187 14

Gambar 4.7

**Wawancara Dengan Ibu EV Sebagai Bendahara Gaji DISPERINDAG
Kab. Sleman D.I.Yogyakarta.**



Gambar 4.8

Contoh Bentuk Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)

BAZNAS PROVINSI RIAU
Komplek Masjid Raya An-Nur - Jl. Hang Tuah Pekanbaru 2811
Telepon : (0761) 848924 Fax : (0761) 27503

BAZNAS Provinsi Riau
Bukti Setoran Zakat
Lembar 1

KARTU NPWZ

NPWZ : 1471200 1 0001068
JURIAH
Tgl. CAFTAR : 17/03/2017

Amanah, Transparan dan Profesional

		Jumlah
Perak dan uang	2.50%	
angan dan Perusahaan *	2.50%	
utanian, Perkebunan dan Perikanan *	2.50%	
		1.700.000